

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA
(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A ANAK MEDAN)**

TESIS

Oleh

**HAMDI HASIBUAN
077005010/HK**



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009**

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Hamdi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA
(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A ANAK MEDAN)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara**

Oleh

**HAMDI HASIBUAN
077005010/HK**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009**

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
Hamdi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009
nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

Judul Tesis : **PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK
ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA (STUDI PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A ANAK
MEDAN)**

Nama Mahasiwa : **Hamdi Hasibuan**
Nomor Pokok : **077005010**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

Ketua

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS)

Anggota

(Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM)

Anggota

Ketua Program Studi

Direktur

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Tanggal lulus: 14 Juli 2009

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Hamdi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Telah diuji pada

Tanggal 14 Juli 2009



PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

- Anggota : 1. Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS**
2. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM
3. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum
4. Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan)”. Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian teoritis dan empiris, bahwa penghormatan suatu bangsa terhadap pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa di mana negara yang beradab mempunyai kewajiban untuk terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum yang dalam operasionalnya dapat diukur antara lain sejauh mana penegak hukum yang salah satunya adalah petugas pemasyarakatan dalam memperlakukan para pelanggar hukumnya (tahanan dan narapidana).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan dengan metode penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris atau sosiologis. Beranjak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang mengemuka adalah 1. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana terpadu dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana? 2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan?. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metode analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian didapat bahwa dalam prakteknya posisi Pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana masih belum seratus persen diakui sepenuhnya, baik oleh masyarakat maupun oleh instansi penegak hukum lainnya. Terbukti dan dapat dirasakan bahwa dalam realitasnya, Pemasyarakatan sampai saat ini masih belum diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan undang-undang yang notabene merupakan suara rakyat. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana garis koordinasi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tahapan acara pidana menunjukkan diferensiasi fungsional dari masing-masing lembaga. Pada titik ini terdapat kerentanan terjadinya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Terdapat kecenderungan dalam praktik selama ini Pemasyarakatan kurang memiliki kekuatan tawar yang kuat terhadap tiga institusi lainnya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selanjutnya berdasarkan penelitian lapangan didapat bahwa Lapas anak Medan yang seharusnya diperuntukkan bagi narapidana anak namun dikarenakan tidak adanya Rutan khusus anak di Sumatera Utara maka tahanan anak juga ditempatkan di Lapas Anak Medan. Saat ini Lapas anak Medan bukan hanya diisi oleh narapidana dan tahanan yang berumur 18 tahun kebawah, namun sudah ada tahanan dan narapidana yang sudah mencapai umur 21 tahun. Kemudian didapat bahwa pendidikan keagamaan, kegiatan olah raga dan perpustakaan telah berjalan dengan baik dan

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

memadai. Namun dalam pendidikan keterampilan menunjukkan tahanan yang mendapatkan pendidikan ketrampilan sangat minim sekali dan hanya sebagian kecil tahanan yang menggunakan jasa penasihat hukum.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Penegakan Hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia.



pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

ABSTRACT

The present study entitled “THE ROLE OF CORRECTION FOR LAW ENFORCEMENT AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF THE ARRESTS AND PRISONERS (A Study of the Children Correction of Class II A Medan)”. The background of choosing the title is based on theoretical and empirical reviews that the respect of a nation for any wrongdoers can be made as a reliable testing tool for determination of civilization rate of a nation in which a civilized nation has an obligation to implement the human rights in which the operation can be measured by the degree to which is the legal enforcing officials, including the correction officials to treat the wrongdoers (arrests and prisoners).

The location of study was The Children Correction of Class II A Medan using a normative study and empirical or sociological study. Based on the background cited above, the problems were formulated as follows 1. What is the role of the correction as criminal justice subsystem in an effort of law enforcement and protection of human rights of the arrest and prisoners? 2. What is applicate for law enforcement and protection of human rights of the arrests and prisoners in The Children Correction of Class II A Medan?. In order to find the proper response to the question, the data were analyzed by using qualitative method and presented descriptively.

The result of the study showed that in the reality the position of correction as one of the criminal justice subsystem was still not completely recognized either by society or by other law enforcing institutions. In fact as indicated that in the reality, the correction until now is still not positioned as it should as demanded by the laws which are generally recognized as sound of the people. For implementation of the criminal justice system, the coordination and interconnection of the law enforcing institutions still represented a functional difference of the respective institution. At this point there was vulnerability to the emergence of sectoral egoism of each institution. And even there was a tend in the practice previously that correction has less bargaining power over the other three institution, police, judiciary, and jurisdiction (court). Furthermore, based on the result of the study in field, it can be found that the Children Correction of Class II A Medan that might be utilized for children, in fact however since the unavailability of the children correction in North Sumatera, the punished or arrested children were also placed in The Children Correction. Now The Children Correction was not only occupied by those children under 18 years of age, but also by those over 21 years of age. And even, it was found that the religious education, sport and library were constantly run well and adequately. however, the education of skill was so minimal and only few of the arrested and prisoners who got legal advisory service.

Keywords: Correction, Law Enforcement, Protection of Human Rights.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karuniaNya telah dapat diselesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara pada Program Studi Ilmu Hukum. Adapun judul tesis ini adalah Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan).

Penyelesaian tesis ini tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Prof. dr. Chairuddin P Lubis, DTM&H, Sp.A(K), Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister.
2. Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sekaligus menjadi Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, Sekretaris Program Studi Ilmu Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan sebagai Dosen Penguji penulis.
5. Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS, sebagai Anggota Komisi Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan bagi penulis.
6. Syafruddin Sulung Hasibuan, SH, MH, DFM, sebagai Anggota Komisi Pembimbing penulis yang dengan penuh perhatian memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handri Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

7. Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, sebagai Dosen Penguji penulis dan atas kerendahan hati beliau yang memberikan pinjaman buku kepada penulis dari berbagai literatur.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar serta seluruh staf pegawai di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Departemen Hukum dan HAM RI atas pemberian bea siswa penuh kepada penulis dalam menempuh pendidikan magister pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
10. Badinsin, SH, Kepala Lembaga Pemasyrakatan Klas II A Anak Medan pada waktu itu atas izin beliau penulis dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
11. Kedua orang tua penulis, Drs. H. Oloan Hasibuan yang telah bersusah payah memberikan segala bentuk dorongan, mencurahkan segenap kasih sayang dan yang selalu mendoakan penulis agar cepat selesai dan Nuraini Nasution (almh) yang pasti sangat ingin menyaksikan keberhasilan anaknya tetapi tidak sempat karena telah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi.
12. Isteriku tercinta Suri Juwita Ananda dan anakku tersayang Jihan Nabilah Hasibuan atas dorongan, pengertian dan pengorbanannya selama penulis melaksanakan pendidikan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan semoga mendapat balasan yang layak dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tesis ini membawa manfaat dan kebaikan bagi pengembangan ilmu, setidaknya bagi penulis sendiri.

Medan, Juli 2009
Penulis

Hamdi Hasibuan

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Hamdi Hasibuan - Peran Lembaga Pemasyrakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyrakatan Klas II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

RIWAYAT HIDUP

Hamdi Hasibuan, Agama Islam, menikah, lahir di Medan Sumatera Utara pada tanggal 14 Juli 1979 adalah anak kedua dari tiga bersaudara merupakan pasangan dari Bapak Drs. H. Oloan Hasibuan dan Ibu Nuraini Nasution (almh). Mempunyai satu orang istri yang bernama Suri Juwita Ananda dan seorang anak yang bernama Jihan Nabilah Hasibuan.

Riwayat Pendidikan

- Tahun 1986 s/d 1992 : Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri No. 060950
- Tahun 1992 s/d 1995 : Menyelesaikan pendidikan SLTP di SMP Negeri Labuhan Deli Medan
- Tahun 1995 s/d 1998 : Menyelesaikan pendidikan SLTA di SMU Negeri 9 Medan
- Tahun 1998 s/d 2001 : Menyelesaikan pendidikan Diploma III di Politeknik Universitas Sumatera Utara (USU)
- Tahun 2002 s/d 2004 : Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
- Tahun 2003 s/d 2006 : Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
- Tahun 2007 s/d 2009 : Menyelesaikan pendidikan magister (S2) Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU)

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Hamdi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
RIWAYAT HIDUP.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi	11
1. Kerangka Teori	11
2. Landasan Konsepsi.....	18
G. Metode Penelitian	19

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

1. Tipe atau Jenis Penelitian	19
2. Sumber Data Penelitian	20
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Lokasi Penelitian	21
5. Responden dan Populasi	22
6. Metode Analisis Data	22
BAB II. PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA	24
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	24
B. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum	34
C. Posisi Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	48
D. Peranan Administrasi dan Registrasi Tahanan/Narapidana dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	63
E. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	73
BAB III PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN TEHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A ANAK MEDAN...85	85
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan	86
B. Manfaat Lapas Anak Medan Sebagai Rutan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana	90
C. Peran Lapas dalam Melaksanakan Pelayanan (Pembinaan) Tahanan dan Kendala yang Dihadapi	103

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126



pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Penasyyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Penasyyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Rekapitulasi Penghuni Lapas Anak Medan Selama Bulan Januari 2008 Sampai dengan Februari 2009	88
2	Lamanya Tahanan Ditahan di Kantor Polisi.....	94
3	Lama Penahanan Dewasa Berdasarkan KUHAP (UU No. 08 Tahun 1981).....	96
4	Lama Penahanan Anak Berdasarkan UU No. 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	96
5	Kegiatan yang Sering Diikuti oleh Tahanan di Lapas Anak Medan	111
6	Tanggapan Responden Tahanan Mengenai Pelaksanaan Pendidikan Agama di Lapas Anak Medan	112
7	Pendapat Responden Tahanan Mengenai Kegiatan Olah Raga di Lapas Anak Medan	113
8	Frekuensi Tahanan yang Mendapatkan Ketrampilan di Lapas Anak Medan	114
9	Tanggapan Responden Tahanan Mengenai Pentingnya Keterampilan Setelah Bebas Nanti.....	115
10	Tanggapan Responden Tahanan Mengenai Perlunya Sarana dan Prasarana dalam Pembinaan di Lapas Anak Medan	116
11	Pemanfaatan Penasehat Hukum oleh Tahanan	117
12	Alasan Responden Tahanan Tidak Menggunakan Jasa Penasehat Hukum	117
13.	Pemanfaatan Perpustakaan oleh Responden Tahanan	119

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian.....	131
2.	Surat Izin untuk Melakukan Penelitian.....	132
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	133



pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handri Hasibuan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

DAFTAR ISTILAH

Arbitrary process	: Proses sewenang-wenang atau dasar kekuasaan penegak hukum
Abuse of power	: Penyalahgunaan kekuasaan
Adjudikasi	: Masa persidangan
Built in control	: Membangun pengawasan
Clarification	: Penjernihan
Crime control model	: Model pengawasan kriminal
Criminal justice process	: Proses peradilan pidana
Criminal justice system	: Sistem peradilan pidana
Cost and benefit principle	: Prinsip biaya dan hasil
Due process of law	: Proses hukum yang adil atau layak
Dehumanisasi	: Pelanggaran kemanusiaan
Ekstrak vonis	: Petikan putusan pengadilan
Factual guilt	: berdasarkan fakta
Huis arrest	: penahanan rumah
Het Herziene Inlandsch Reglement	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hindia Belanda
Interview	: Wawancara
Integrated criminal justice system	: Sistem peradilan pidana terpadu
Integrated approach	: Pendekatan keterpaduan
Legal guilt	: Penemuan hukum
Library research	: Penelitian kepustakaan
Law enforcement	: Penegakan hukum
Machstaad	: Berdasarkan kekuasaan belaka
Modification	: Modifikasi
Normative models	: Model hukum
Over velasting	: Kelampauan beban tugas
Prisonisasi	: Proses sosial yang mengakibatkan terkontaminasinya mental penghuni dengan sub kebudayaan penjara
Presumption of guilt	: Praduga bersalah
Post adjudikasi	: Masa setelah diputus hakim
Power tends to corrupt	: Kekuasaan cenderung disalahgunakan
Pra adjudikasi	: Masa penyelidikan dan penyidikan
Rechstaad	: Berdasar atas hukum
Residivisme	: Pengulangan perilaku jahat
Stads arrest	: Penahanan kota
Stigmatisasi	: Proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia penjahat

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Street crime : Kejahatan jalanan
Shuttlerun : Lintasan lari
The founding father : Pendiri negara



pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Penasyyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Penasyyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

DAFTAR SINGKATAN

CMB	: Cuti Menjelang Bebas
CMK	: Cuti Mengunjungi Keluarga
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPLP	: Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
Napza	: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
PB	: Pembebasan Bersyarat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PP	: Peraturan Pemerintah
Rutan	: Rumah Tahanan Negara
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
TPP	: Tim Pengamat Pemasyarakatan

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handri Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.¹

Apabila dideskripsikan hal di atas adalah benar, maka ada dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi tahanan dan narapidana.

Pertama bahwa Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa dan merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia dalam operasionalnya dapat diukur antara lain dengan melalui

¹ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alindra Dunia Perkasa, 2007), hlm. ix.

kacamata sejauhmana penegak hukum memperlakukan para pelanggar hukumnya. Pancasila dapat dikatakan berjalan dengan baik antara lain apabila para penegak hukum memperlakukan para pelanggar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas), atau sebaliknya Pancasila akan menimbulkan preseden yang buruk apabila para penegak hukumnya tidak memiliki komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila melalui upayanya, di samping melakukan tugas-tugas penegakan hukum yang dicirikan dengan tindakan tegas dalam melakukan upaya paksa juga sekaligus melindungi hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum.²

Kedua, Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.³ Hal ini harus diantisipasi oleh para penegak hukum, karena seperti disebutkan bahwa potret pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dilihat antara lain melalui proses penegakan hukum. Dengan perkataan lain bahwa proses penegakan hukum yang berlaku di suatu negara dapat merupakan

² *Ibid*, hlm. 1-2.

³ Sunarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 139.

salah satu indikator sejauhmana pelaksanaan hak-hak asasi manusia dilihat dari kacamata internasional. Jadi kalau terjadi suatu peristiwa di suatu tempat terutama yang menyangkut praktek dehumanisasi dalam proses penegakan hukum, maka dengan alam keterbukaan seperti sekarang ini, hal tersebut seketika itu juga dapat diketahui oleh masyarakat di seluruh dunia. Keadaan ini sudah barang tentu membawa citra yang tidak baik mengenai Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya sikap kehati-hatian dan mawas diri, karena kalau tidak negara Indonesia tidak mustahil akan dikucilkan dari pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia yang pada gilirannya keadaan tersebut akan merugikan bangsa Indonesia terutama dalam kaitannya dengan dukungan-dukungan internasional terhadap jalannya pembangunan yang sedang berjalan, yang secara nyata masih sangat kita perlukan.

Dari uraian tersebut di atas, maka aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan sudah sepantasnya menyadari kedudukannya yang sangat strategis itu, terutama dalam kaitannya dengan peranannya dalam tujuan negara Indonesia yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan.

The founding fathers ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.⁵

Dalam kaitannya ini, badan PBB telah mensinyalir bahwa secara internasional dewasa ini masalah hak asasi seorang pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana penjara telah diakui sebagai masalah bukan saja bagi negara-negara anggota PBB yang bersangkutan melainkan sudah merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia.⁶

Dalam praktek sehari-hari, adakalanya petugas penegak hukum karena dihinggapi penyakit “egoisme sektoral” bertindak asal aman dan asal memenuhi syarat formalitas malahan sangat berbau “ritualisme” melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat apakah tindakan itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Sehingga tidak sedikit kasus salah tangkap, salah tahan dan kadang salah menghukum yang muncul dalam pemberitaan media massa.

⁴ Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 120.

⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 130.

⁶ *Ibid*, hlm. 47.

Di samping itu tindakan institusionalisasi (pemasukan pelanggar hukum di dalam Lapas atau Rutan) akan potensial menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme.⁷ Prisonisasi adalah proses sosial yang mengakibatkan terkontaminasinya mental penghuni dengan sub kebudayaan penjara. Stigmatisasi adalah proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia penjahat dan ia akan menyandang predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku sekunder. Kedua hal tersebut pada gilirannya akan menumbuh suburkan residivisme yaitu pengulangan perilaku jahat.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁸

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum, walaupun tujuannya sangat mulia, namun sangat intens dengan keadaan-keadaan yang kontradiktif. Di mana keadaan tersebut dapat membawa dampak kearah dehumanisasi hukum yang sangat kontra produktif dengan upaya pembangunan manusia seutuhnya

⁷ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Liberty, 1986), hlm. 254.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 44.

yang sedang digalakkan pemerintah saat ini. Pemahaman terhadap ketentuan hukum merupakan syarat mutlak bagi para penegak hukum.⁹

Namun dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 (selanjutnya disebut KUHAP) menyiratkan agar tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga pemerksaan terhadap harkat martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.¹⁰

Maka setiap manusia termasuk orang yang menjadi tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati. Mereka bukan barang dagangan yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi penegak hukum. Mereka harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan beradab. Tersangka ataupun terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis. Mereka adalah manusia yang harus diakui dan dihargai sebagai:¹¹

1. Manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia selebihnya.
2. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya.

⁹ Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Guna Widya, 1999), hlm. 23.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm 2.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 18.

3. Mempunyai hak sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum.

Hal ini tidak berbeda dengan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang menyatakan bahwa salah satu tujuan reformasi pembangunan adalah “menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental”.

Dikaitkan dengan proses penegakan hukum, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah antara lain dengan salah satu prinsip atau mekanisme yang diatur dalam KUHAP yang disebut differensiasi fungsional dan prinsip saling koordinasi. Yang dimaksud differensiasi fungsional adalah penyelesaian dan penegasan tugas wewenang antara jajaran penegak hukum secara institusional. Dengan demikian KUHAP meletakkan asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara sikap instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain.¹²

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, di samping kewajiban melaksanakan proses “*built in control*” dalam tugas struktural masing-masing. KUHAP telah mengatur

¹² *Ibid*, hlm. 47.

suatu sistem pengawasan yang berbentuk “sistem cekking” diantara sesama instansi. Malah di dalamnya ikut terlibat berperan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya. Sistem cekking ini merupakan hubungan saling koordinasi fungsional dan instansional. Hal ini menunjukkan masing-masing instansi yang satu dengan yang lain tidak berada di bawah atau di atas instansi lainnya. Yang ada adalah koordinasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum antara instansi. Masing-masing harus saling menepati ketentuan, wewenang dan tanggung jawab demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterlambatan dan kekeliruan pada suatu instansi akan mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum,¹³ yang pada akhirnya hal ini secara ekstrim akan menimbulkan dampak dehumanisasi dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Proses penegakan hukum yang sangat berkaitan erat dengan eksistensi masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum terutama dalam hal pemenuhan dan perlindungan HAM, wajib mengimplementasi tugas dan fungsinya tersebut secara optimal.

Eksistensi masyarakat sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “petugas masyarakat merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat”. Pelaksanaan tugas

¹³ *Ibid*, hlm. 50.

dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dirumuskan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melakukan perbaikan maupun pembaharuan di dalam pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tahanan dan narapidana.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tahanan dan narapidana serta dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan HAM.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa penelitian tentang peranan lembaga pemasyarakatan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana belum pernah dilakukan, walaupun ada beberapa penelitian di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara yang membahas tentang penegakan hukum dan hak asasi manusia namun permasalahan dan pendekatan yang dilakukan berbeda. Penelitian ini merupakan asli dan belum pernah ditulis oleh penulis lain sebelumnya dan keasliannya secara akademis keilmuan dapat dipertanggungjawabkan.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Penggunaan istilah proses hukum yang adil itu merupakan terjemahan dari istilah *due process of law* yang tercantum secara tegas dalam konstitusi Amerika Serikat yakni dalam amandemen kelima dan amandemen keempat belas yang pada intinya menyatakan bahwa tidak seorangpun yang boleh dirampas hidup, kebebasan dan hak milik tanpa melalui *due process of law*¹⁴.

Marc Weber Tobias dan *R. David Peterson* sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafruddin bahwa asal usul prinsip “*due process*” adalah piagam magna charta. Selengkapnya dikemukakan bahwa: “*The origin of the due process principle can be traced back at least as far as 1215, when it was part of the magna charta in England.*” (Asal mula dari prinsip proses yang adil dapat ditemukan kembali setidaknya sampai tahun 1215, ketika hal itu menjadi bagian dari Magna Charta di Inggris). Sedangkan mengenai maksud dan tujuannya semula dikemukakan bahwa “*the original purpose of the principle was to prevent the crown from acting against an individual that was not under the protection of the law*” (tujuan semula dari prinsip hukum ini adalah untuk mencegah pengadilan dari setiap kemungkinan tindakan menentang individu yang tidak berada di bawah perlindungan hukum).¹⁵

Adapun pengertian “*due process of law*” menurut *Tobias dan Peterson* adalah:¹⁶

¹⁴ Syafruddin, *Masalah Penahanan dan Masalah Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Serta Kaitannya dengan Prinsip Proses Hukum yang Adil* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hlm. 55-56.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 57.

The frame work upon which the system of ordered justice is built, and without it the right to private property would not exists as it does today; it encompasses the making, the administration, and the enforcement of laws.... it is the fundamental basis of justice and liberty as it exists in our society. It insures the fair administration of life, liberty or private proverty ownership.

Terjemahannya:

Kerangka kerja di mana sistem tata peradilan yang teratur disusun, dan tanpa itu kepemilikan hak pribadi yang mendasar tidak ada seperti sekarang ini; itu mencakup pembuatan, administrasi dan penegakan hukum ... itu merupakan dasar fundamental dari keadilan dan kebebasan sebagaimana yang ada di masyarakat kita. Itu menjamin tatanan hidup yang adil, kebebasan dan hak pribadi yang mendasar.

Sebagaimana ditegaskan Mardjono Reksodiputro, bahwa dalam KUHAP pelaksanaan hak (serta kewajiban) warga negara perlu terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan pengakuan pembuat undang-undang Indonesia bahwa *due process of law* (proses hukum yang adil) merupakan sikap batin (*spirit*) dari KUHAP. Bertolak dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu asumsi dasar penahanan adalah bahwa negara merasa berkewajiban membina warganya termasuk mereka yang masuk dalam proses peradilan pidana.¹⁷

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kelima* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997), hlm. 16.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

hak untuk di sidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.¹⁸

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.¹⁹

Prinsip proses hukum yang adil yang mengejawantahkan dalam asas-asas penegakan hukum di dalam KUHAP merupakan penjabaran dari asas pengayoman dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil adalah mendengar keterangan tersangka dan terdakwa, penasihat hukum dalam pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak.²¹

Menurut Mardjono Reksodiputro *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak) itu merupakan rangkuman dari cita-cita peradilan pidana yang lawan dari proses hukum yang adil ini adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil ini sering hanya dikaitkan pada penerapan aturan-aturan

¹⁸ Makalah PPKN, [http://nabilah fairest, multiply.com/journal/item/46/ makalah_PPkn](http://nabilahfairest.multiply.com/journal/item/46/makalah_PPkn), diakses 19 Januari 2009.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Syafruddin, *Op.Cit.*, hlm. 4.

²¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 31.

hukum secara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Arti dari *due process of law* adalah lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Seharusnya pemahaman terhadap proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia merupakan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu pernyataan dalam KUHAP bahwa pelaksanaan hak (serta kewajiban) warga negara perlu terwujud dalam undang-undang merupakan pengakuan pembuat undang-undang Indonesia bahwa proses hukum yang adil merupakan sikap batin dari KUHAP.²²

Selanjutnya dalam memahami konsep penahanan dalam proses peradilan pidana perlu dipahami beberapa model yang bekerja dalam proses peradilan pidana. Menurut *Herbert L. Packer* bekerjanya proses peradilan pidana dapat dijelaskan melalui dua model. Tetapi kedua model itu hanyalah sekedar “*normative models*” yang membantu kita dalam menganalisis bekerjanya proses peradilan pidana itu sehari-hari. Di mana penggunaan model yang demikian ini tidak ada dalam kenyataan atau dengan kata lain bukan sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana diberbagai negara.²³ Packer menulis bahwa:²⁴

²² Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hlm. 8.

²³ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 5.

²⁴ Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, (Stanford California: Stanford University Press, 1968), hlm. 153.

Two models of the criminal process will let us perceive the normative antinomy at the heart of the criminal law, These models are not labeled is and ought, not are they to be taken in that sense. Rather, they represent an attempt to abstract two separate value systems that compete for priority in the operation of the criminal process.

Terjemahannya:

Dua model proses pidana akan mengarahkan kita untuk menerima antinomy normatif dalam pusat hukum pidana. Model-model ini tidak diberi label/nama sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya dan juga tidak akan diterapkan seperti itu. Melainkan hanya menggambarkan suatu upaya untuk mengabstraksi dua sistem nilai terpisah yang saling bersaing terhadap prioritas dalam pelaksanaan proses pidana.

Pemahaman tentang model penyelenggaraan peradilan pidana diperkenalkan oleh Herbert L. Packer di mana penyelenggaraan peradilan dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu *due process model* dan *crime control model*. Sistem yang bekerja pada *crime control model* didasarkan pada prinsip bahwa penekanan jumlah kejahatan merupakan fungsi utama peradilan pidana. *Crime control model* didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan.²⁵ Kegagalan fungsi ini merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan kebebasan. Untuk mencapai tujuan demikian ini proses kriminal harus dilakukan secara efisien, segala rintangan prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan proses kriminal harus disingkirkan. Sebab aspek efisiensi lebih diutamakan oleh penyidik, terkadang muncul anggapan bahwa kualitas penemuan fakta hanya bersifat informal saja, sehingga muncul deviasi dalam proses penyidikan seperti kekerasan dan penyiksaan

²⁵ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 5-6.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

untuk memperoleh keterangan yang berisi suatu pengakuan hasil rekayasa.²⁶ Proses peradilan pidana diibaratkan seperti ban berjalan, di mana masing-masing petugas penegak hukum berdiri pada posisinya sendiri. Dalam hal ini proses peradilan pidana merupakan suatu penyaringan dan dalam tiap-tiap tahap dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat rutinitas.²⁷

Pada *crime control model*, kehadiran seorang penasihat hukum dianggap belum berguna dalam proses penyidikan karena pada tahapan ini hanya diperlukan adalah masalah fakta (*factual guilt*) dan bukannya penemuan hukum (*legal guilt*), sedangkan seorang penasihat hukum hanya diperlukan dalam proses pemeriksaan masalah hukum di pengadilan.²⁸

Disini berlakulah apa yang dinamakan “sarana cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan, dan pada dasarnya berlakulah apa yang disebut dengan istilah *presumption of guilt*. Kelemahan yang menonjol pada model ini adalah sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.²⁹

Jika pada *crime control model* peradilan pidana bekerja seperti ban berjalan, maka pada *due process model*, proses peradilan pidana bekerja seperti melewati batas-batas pada lari gawang. Masing-masing gawang dirancang untuk mengarahkan tersangka pada proses lebih lanjut. Pemenuhan prosedur yang ditentukan sesuai dengan undang-undang merupakan hal yang sangat penting. Kesalahan dalam

²⁶ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 171.

²⁷ Syafruddin, *Op.Cit*, hlm. 37

²⁸ Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm. 118.

²⁹ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad *Op.Cit*, hlm. 6.

prosedur penangkapan atau penahanan misalnya akan berakibat pada keabsahan proses pemeriksaan.³⁰

Dalam *due process model*, proses kriminal kelihatan berjalan agak lamban, dan terlalu prosedural normatif (kaku dalam penerapan aturan),³¹ walaupun demikian diharapkan dapat mencegah perlakuan sewenang-wenang oleh aparat negara terhadap tersangka, sehingga setiap tindakan penguasa itu harus dapat dikontrol dan diawasi. Bagi *Due process Model* apabila segi efisiensi yang menjadi sentralnya, yang ditakutkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Oleh karena itu *due process model* lebih menekankan pada penekanan pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada dengan benar dan semestinya.³² Untuk itu sebagaimana dianut oleh *due process model* dianjurkan adanya konsep *presumption of innocence*. Apapun juga kompetensi untuk menetapkan adanya suatu fakta tentang suatu kesalahan, maka kesalahan berdasarkan hukum (*legal guilt*) lewat suatu peradilan tetap merupakan bukti terakhir.³³

Tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan. Bahkan sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik. Oleh karena itu realita yang ada dari *due process model* menghendaki adanya suatu *check point* untuk setiap proses.³⁴

³⁰ Syafruddin, *Op.Cit*, hlm. 40.

³¹ O.C. Kaligis, *Op.Cit*, hlm. 170.

³² Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indoesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 87.

³³ Syafruddin, *Op.Cit*, hlm. 41

³⁴ Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm. 119

Dengan prinsip proses hukum yang adil diharapkan dapat dibangun keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan efisien dengan upaya perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.³⁵ Serta Prinsip proses hukum yang adil tidak hanya sekedar melindungi hak-hak tersangka, tetapi sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaan hukum pidana, untuk menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif dalam pencapaian tujuan pemidanaan.³⁶

2. Landasan Konsepsi

- a. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- c. Sistem peradilan pidana terpadu adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.
- d. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³⁵ Syafruddin, *Op.Cit*, hlm. 62.

³⁶ *Ibid*, hlm. 64.

- e. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- f. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- g. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- h. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
- i. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.

G. Metode Penelitian

1. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sebab di samping dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan juga dilihat kenyataan dalam praktek dengan melihat bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan (selanjutnya disebut Lapas Anak Medan).

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Jadi dapat dibandingkan antara ketentuan hukum secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Sunaryati Hartono, penerapan metode penelitian sosiologis terhadap hukum akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan. Meskipun demikian metode penelitian yang normatif juga harus digunakan supaya penelitian yang dilakukan benar-benar dinilai sebagai suatu penelitian hukum.³⁷

2. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.³⁸ Data-data yang dimaksud antara lain data yang didapat dari Lapas Anak Medan dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, pedoman wawancara/*interview* dan daftar pertanyaan. Adapun metode penelitian dengan mengambil sumber bahan hukum dari kepustakaan yang mencakup:

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 142.

³⁸ *Ibid*, hlm. 14.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan atau yurisprudensi, KUHPidana, KUHPidana dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa makalah, lokakarya, seminar, simposium, diskusi, hasil-hasil penelitian, majalah/koran, pendapat pakar, tesis atau disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

Mengenai wawancara/*interview* dilakukan terhadap individu yang menjadi pelaku dan petugas lapas. Di mana wawancara yang dimaksud wawancara yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan daftar pertanyaan-pertanyaan dibuat dalam bentuk kuisisioner yang disebarkan kepada 30 responden di Lapas Anak Medan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lapas Anak Medan. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan kondisi Lapas Anak Medan yang saat ini sudah melebihi kapasitas sehingga sangat rentan terjadinya pelanggaran di dalam pelaksanaan penegakan hukum dan HAM bagi tahanan dan narapidana. Selanjutnya peneliti dalam kesehariannya bertugas di Lapas tersebut sehingga memudahkan dalam berinteraksi di dalam melakukan penelitian.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

5. Responden dan Populasi

Yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Responden tahanan seperti tahanan polisi, tahanan jaksa, tahanan pengadilan ataupun sudah diputus pengadilan namun sampai lebih dari 1 tahun petikan putusan pengadilan belum diterima yang bersangkutan.
- b. Responden petugas yang ada di Lapas Anak Medan khususnya petugas subseksi registrasi yang menangani administrasi para Warga Binaan Pemasyarakatan, petugas subseksi binkemaswat yang menangani pembinaan dan perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Kepala Lapas Anak Medan.

Penelitian ini mempergunakan teknik *purposive sampling* karena sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁹ Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul baik yang didapatkan dari penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang tercakup berupa data primer dan sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu pemahaman mengenai objek yang diteliti yaitu mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1972), hlm. 91.

Dengan pengolahan data secara kualitatif dan memaparkannya secara deskriptif akhirnya diperoleh suatu kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan akan memperoleh hasil yang benar dan akurat dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan pemaparan secara deskriptif maka penelitian ini dapat menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di Lapas Anak Medan.

Dalam hubungan ini Soedjono dan Abdurrahman menyatakan bahwa “deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya”.⁴⁰

⁴⁰ Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 23.

BAB II

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem menurut Anatol Rapport sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul memberikan pengertian sistem adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts* (Keseluruhan yang berfungsi sebagai satu kebulatan yang saling ketergantungan diantara bagian tersebut). RL Ackoff menyatakan sistem sebagai *entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts* (kesatuan konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan).⁴¹

Istilah sistem dari bahasa Yunani "*systema*" yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *whole compounded of several parts*.⁴² Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Stanford Optner menyebutkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tatang M. Amirin bahwa sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai

⁴¹ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5.

⁴² Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Rajawali, 1986), Cet. 1, hlm. 5.

tujuan keseluruhan.⁴³ Richard A. Johnson dan Russel L. Ackoff sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo menunjukkan bahwa apa yang dinamakan sistem itu sulit untuk dirumuskan, karena dapat menyangkut berbagai lapangan kegiatan serta faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yang terorganisasi dalam satu kesatuan guna mencapai hasil keluaran tertentu. Suatu sistem (proses) mempunyai nilai elemen-elemen yang mengadakan hubungan interaksi dalam proses kearah hasil tertentu.⁴⁴ Sedangkan Parmono Atmadi pengertian suatu sistem dalam pendidikan perguruan tinggi adalah suatu susunan elemen-elemen atau komponen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral.⁴⁵

Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:⁴⁶

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung.
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu.
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya.
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.

⁴³ *Ibid*, hlm 5.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 93.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 94

⁴⁶ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 43-44.

6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri, atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem itu.

Istilah sistem peradilan pidana menurut *Chamelin dkk* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul bahwa *criminal justice system* sebagai suatu sistem dalam masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem polisi, kejaksaan, pengadilan dan lembaga (penjara).⁴⁷

Hagan membedakan pengertian antara "*Criminal Justice Process*" dan "*Criminal Justice system*" yang pertama adalah, setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan.⁴⁸

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar efisien dan efektif. Sub-sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan, penasihat hukum⁴⁹ dan lembaga koreksi, baik yang sifatnya institusional maupun yang non institusional.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural, dapat pula

⁴⁷ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Op.Cit*, hlm. 5-6.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 14.

⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 21.

bersifat substansial dan dapat pula bersifat kultural. Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung makna usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁵⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja bersama membentuk apa yang dikenal dengan nama "*Integrated Criminal Justice System*". Bahkan ada suatu kecenderungan yang kuat di Indonesia untuk memperluas komponen sistem peradilan pidana ini dalam pengertian *law enforcement officer* yaitu pengacara/advokat⁵¹ Istilah "*criminal justice system*" menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem⁵² Remington dan Ohlin mengemukakan: "*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme pendekatan sistem administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana merupakan suatu interaksi antara

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 13-14.

⁵¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999), hlm. 85.

⁵² Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 14.

peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan".⁵³

Menurut O.C. Kaligis bahwa Sistem Peradilan pidana terpadu adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Kejahatan sendiri sulit dihilangkan sama sekali dimuka bumi ini, tetapi melalui sistem peradilan pidana terpadu kejahatan tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak bahkan jika mungkin, berkurang. Pengendalian kejahatan sama maknanya dengan ketertiban di mana setiap orang mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁴

Semua teori sistem peradilan pidana terpadu menjadikan pengendalian kejahatan dan ketertiban masyarakat sebagai tujuannya, tetapi dengan paradigma yang berbeda-beda. Paradigma atau cara pandang yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain latar belakang sejarah dan budaya dari suatu masyarakat di mana sistem hukum itu berlaku.⁵⁵

Sekalipun paradigma atau cara pandang atau pendekatan yang dipergunakan dalam menguraikan teori sistem peradilan pidana terpadu berbeda, persamaan utama dari berbagai paradigma tersebut adalah mengenai adanya lembaga-lembaga tertentu

⁵³ *Ibid*, hlm. 4.

⁵⁴ O.C. Kaligis, *Op.Cit*, hlm. 29.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 29-30.

dalam struktur negara yang disertai tanggung jawab mewujudkan tujuan pengendalian kejahatan tersebut. berapa banyak lembaga itu, jenis maupun bentuknya tidaklah menjadi masalah, sebab dalam penggunaan kata sistem diarahkan kepada fungsi kelembagaan.⁵⁶

Sistem peradilan pidana ini mempunyai empat komponen, sebagaimana yang lazim dikenal dalam ilmu kebijakan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini biasa disebut sebagai aparat penegak hukum. Perkembangan terakhir dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 5 ayat (1), maka advokat telah mempunyai legitimasi sebagai aparat penegak hukum dan dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.⁵⁷

Criminal justice system pada hakikatnya merupakan sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Pemahaman mengenai tujuan sistem peradilan pidana ini sangat penting. Peradilan pidana hanya dapat berfungsi secara sistematis apabila bagian sistem tersebut mengingat akan tujuan yang hendak dicapai oleh keseluruhan bagian lainnya. Dengan kata lain sistem tersebut tidak akan sistematis jika hubungan antara polisi dengan pengadilan, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan, lembaga

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 29-30.

⁵⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 23-24.

pemasyarakatan dengan pengadilan dan seterusnya tidak harmonis. Semua komponen yang berada dalam subsistem peradilan pidana dalam harus bekerjasama secara "terpadu" dan terintegrasi. Dirangkainya kata "terpadu" dalam istilah "sistem peradilan pidana" nampaknya sangat menarik sebab dalam pengertian "sistem" itu sendiri semestinya sudah mencakup makna terpadu, meskipun hal itu hanya dilakukan untuk memberikan penekanan akan perlunya "integrasi" dan "koordinasi" dalam sistem peradilan pidana.⁵⁸

Aparat penegak hukum harus terintegrasi dalam sistem peradilan pidana dan mampu bekerjasama dalam suatu *integrated administration of criminal justice system*, sehingga terjadi koordinasi yang baik. Keterpaduan ini juga diharapkan dapat mencapai tujuan sistem peradilan pidana yaitu:⁵⁹

1. Melindungi masyarakat (*protect society*).
2. Memelihara ketertiban dan stabilitas (*maintain order and stability*).
3. Mengendalikan kejahatan (*control crime*).
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan serta melakukan penahanan terhadap pelakunya (*investigate crimes and arrest offenders*).
5. Memberikan batasan tentang bersalah atau tidak kepada pengadilan (*provide for judicial determination of guilt or innocence*).
6. Menetapkan hukuman yang pantas dan sesuai bagi yang bersalah (*set an appropriate sentence for the guilty*).

⁵⁸ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 1.

⁵⁹ Philip P. Purpura, *Criminal Justice an Introduction*, (Boston: Butterworth-Heinemann, 1997), hlm. 5.

7. Melindungi hak-hak hukum terdakwa melalui proses peradilan pidana (*protect the constitutional rights of defendents throughout the criminal justice process*).

Menurut Bagir Manan bahwa terpadu dalam sistem peradilan adalah keterpaduan antara penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan kesadaran, atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya.⁶⁰

Apabila sistem peradilan pidana dilaksanakan tanpa terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, akan tercipta fragmentasi yang menghambat tercapainya tujuan sistem tersebut untuk menanggulangi kejahatan. Adanya wewenang diskresi dapat menjadi pemicu timbulnya fragmentasi dalam sistem peradilan. Jika tidak ada rasa saling pengertian dan kerjasama di antara subsistem-subsistem peradilan maka akan menimbulkan berbagai kecurigaan yang tidak perlu akan berdampak terhadap pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.⁶¹

Menurut Mardjono Reksodiputro apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :⁶²

⁶⁰ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 93.

⁶¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

⁶² Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm. 142.

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana hanya merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pada umumnya, hal itu ditegaskan kembali oleh Hoefnagel bahwa "*Criminal policy as a science of police is part of larger police: the law enforcement police* (kebijakan kriminal sebagai suatu ilmu mengenai kebijakan merupakan bagian dari kebijakan yang lebih besar: kebijakan mengenai penegakan hukum).⁶³

Masyarakat kita selama ini telah keliru dalam memberikan pandangan terhadap masalah penegakan hukum, sebab persepsi yang berkembang seolah-olah terjadi pemisahan yang absolut antara penegakan hukum pidana, penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum perdata, padahal dilihat dari sistem hukum nasional ketiga-tiganya mempunyai kedudukan sebagai subsistem yang membawa konsekuensi tidak boleh bertentangan satu sama lain bahkan harus saling mendukung.⁶⁴ Satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pemberdayaan sistem peradilan pidana dan penegakan hukum pada umumnya harus

⁶³ G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Holand: Kluwer Deventer, 1969), hlm. 57.

⁶⁴ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 41.

dikaitkan dengan upaya serupa yang diarahkan untuk menciptakan suatu perlindungan sosial dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu keterpaduan sistem sangat diperlukan yaitu antara sistem penegakan hukum dengan upaya perbaikan sosial dan untuk mewujudkan keduanya harus melibatkan masyarakat. Dengan demikian partisipasi masyarakat sangat memainkan peran untuk menentukan dalam mengendalikan masalah kejahatan, hal ini merupakan suatu pertanda adanya perubahan mendasar dalam tujuan peradilan pidana.

Dibaikannya hubungan fungsional di antara bagian-bagian tersebut menyebabkan sistem peradilan pidana sangat rentan terhadap perpecahan sehingga tidak efektif.⁶⁵ Proses bekerjanya peradilan pidana baru dapat terbentuk sebagai suatu sistematis apabila ada pemahaman yang sama diantara komponen-komponen peradilan pidana mengenai tujuan sistem peradilan pidana. Tanpa hal itu maka peradilan pidana akan terjadi perpecahan atau berjalan sendiri-sendiri sehingga menyebabkan penanggulangan terhadap kejahatan dengan menggunakan sistem ini tidak akan berhasil guna dengan baik. Oleh karena itu diantara komponen-komponen yang menjadi subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana harus ada selain mempunyai pemahaman yang seragam mengenai tujuan dari sistem tersebut yang tidak kalah pentingnya bahwa harus bekerja sama dan saling pengertian satu sama lain dalam lingkup subsistem peradilan. Antara lapas dengan kejaksaan misalnya harus bekerja sama dan saling memahami bahwa mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengendalikan kejahatan, bahkan dengan lembaga lain sekalipun

⁶⁵ Mardjono Reksodiputro, 1999, *Op.Cit*, hlm. 84-85.

sepanjang memiliki tujuan yang sama dalam konteks penanggulangan kejahatan sangat perlu dibina agar jaringan sebagai makna dari sistem ini memiliki pengertian yang relevan.

B. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁶

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁶⁷

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak

⁶⁶ “Penegakan Hukum”, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses 01 Nopember 2008.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.

hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum menekankan pada bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi prioritas utama dalam bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan keterpaduan antara sub sistem-sub sistem di dalam *criminal justice system* guna menanggulangi meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:⁶⁸

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut *Gerald D. Robin* sebagaimana yang dikemukakan Mahmud Mulyadi bahwa mekanisme kerja peradilan pidana telah dikritik juga sebagai suatu mekanisme yang tidak sistemik. Kritik ini disandarkan pada beberapa alasan, yaitu *pertama*, masalah yuridiksi dan operasional.masing-masing komponen sistem

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, 1999, *Op.Cit.*, hlm. 84-85.

peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) mempunyai yuridiksi yang independen. Masing-masing komponen mempunyai tugas, otoritas, garis komunikasi dan pertanggungjawaban yang terpisah, sehingga hal ini terkadang menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama antar komponen. Selain itu juga terjadi konflik kepentingan, kurangnya saling pengertian, dan tekanan dari komunitas politik yang berbeda pada masing-masing komponen menjadikan peradilan pidana tidak bekerja sebagai sebuah sistem.⁶⁹

Kedua, adanya perbedaan aturan main dan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing komponen sistem peradilan pidana. Dalam kinerja sehari-hari Departemen atau tingkatan operasional dari komponen-komponen sistem peradilan pidana, sumpah setia untuk “mencegah dan menangani kejahatan” telah diganti menjadi suatu keperluan untuk “mengerjakan tugas saya” (*doing my job*). Sebagai contoh, lembaga pemasyarakatan dihadapkan pada tekanan dan pertimbangan yang pantas untuk membebaskan narapidana secepat mungkin. Namun, adanya peningkatan resedivis, menyebabkan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dibuat semakin sulit bagi narapidana untuk bebas secepatnya. Sedangkan hakim sering menjatuhkan hukuman yang beratnya tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa.⁷⁰

Ketiga, permasalahan individu dari anggota masing-masing komponen sistem peradilan pidana. Setiap individu yang bertugas dalam sistem peradilan pidana

⁶⁹ Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 94-95.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 95.

mempunyai tipe dan karakter, latar belakang sosial, pendidikan dan pelatihan, sikap dan nilai-nilai anutan yang berbeda. Faktor yang paling utama memberikan kontribusi terhadap tidak berjalannya peradilan pidana sebagai suatu sistem adalah sudut pandang atau ideologi yang dimiliki masing-masing individu dalam memandang hukum, kejahatan dan pelaku. Perbedaan pandangna individu ini, misalnya pilosofi pemedanaan yang dianut, mempengaruhi prilaku dan orientasi tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu dalam komponen sistem peradilan pidana.⁷¹

Keempat, adalah isu-isu yang substantif yang meliputi masih kurang baiknya pelatihan kepolisian, rendahnya kuantitas penyelesaian kasus-kasus kejahatan, hakim yang tidak berkompeten, terbatasnya pemedanaan alternatif, manajemen pengadilan yang kurang baik, penyalahgunaan jaminan, diskresi yang terlalu banyak. Secara mendasar, banyak kasus yang diproses, namun tidak cukunya kualifikasi personil, teknologi, dan tidak cukupnya konsensus diantara komponen sistem peradilan pidana yang peduli terhadap persoalan ini.⁷²

Harkristuti Harkrisnowo sebagaimana yang dikemukakan Mahmud Mulyadi bahwa melihat bahwa masalah utama komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah belum adanya kesepakatan yang mengandung rumusan yang berorientasi pada sistem demi menunjang kinerja semua lembaga dalam mekanisme peradilan pidana.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*, hlm. 95-96.

Satu persoalan yang mencolok adalah belum dirumuskannya kesepakatan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).⁷³

Sebagai suatu sistem, maka semua komponen dalam sistem peradilan pidana harus mempunyai kesamaan tujuan secara holistik, sehingga akan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya, bukan untuk saling bertantangan. Dalam kenyataannya masing-masing subsistem sering bekerja sendiri-sendiri dengan motivasi kerja yang beragam. Hal ini menyebabkan tidak diindahkannya adanya suatu keperluan untuk memperoleh satu kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Kondisi semacam ini memiliki dampak yang sangat menentukan bagi berfungsinya proses penegakan hukum dan keadilan.⁷⁴

Oleh karena itulah menurut Mardjono Reksodiputro bahwa komponen-komponen sistem peradilan pidana ini harus bekerja secara terpadu (*integrated*) untuk menanggulangi kejahatan. Tidak tercapainya keterpaduan dalam kinerja komponen sistem peradilan pidana ini, maka akan mendatangkan kerugian, yaitu:⁷⁵

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem); dan

⁷³ *Ibid*, hlm 96.

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ Mardjono Reksosiputro, *Op.Cit*, 2007, hlm. 142.

3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dalam penyelenggaraan peradilan pidana harus mengemban tugas untuk:⁷⁶

1. Melindungi masyarakat dengan melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, serta melakukan tindakan terhadap orang yang merupakan ancaman bagi masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan serta penghormatan terhadap hukum, dengan menjamin adanya proses yang manusiawi dan adil serta perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Kemudian melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasehat kepada korban kejahatan.

Melihat beban tugas yang cukup berat seperti diuraikan di atas, maka keterpaduan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana menjadi kata kunci untuk keberhasilan penanggulangan kejahatan.

Menurut *V.N. Pillai* sebagaimana yang dikemukakan Mahmud Mulyadi bahwa makna keterpaduan dalam sistem peradilan pidana bukanlah diterjemahkan

⁷⁶ Mahmud Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 97.

sebagai suatu sistem yang bekerja sama dalam satu unit atau departemen atau menyatu dalam lembaga tersendiri. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana lebih ditujukan sebagai kerjasama dan kordinasi antar subsitem yang satu dengan sub sistem yang lainnya dengan prinsip *unity in diversity*. Setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana memainkan peranan yang spesifik dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengarahkan segenap potensi (anggota dan sumber daya) yang ada di lembaga masing-masing namun, aktivitas subsistem ini harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal poliy*).⁷⁷

Pendekatan keterpaduan ini bertujuan untuk menciptakan strategi supaya setiap elemen dapat meningkatkan efektivitas kerjanya dan sekaligus bersatu padu dengan elemen yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Konsekuensi logisnya adalah elemen yang satu dengan elemen lainnya harus saling berhubungan secara struktual dan mempertahankan kesinambungan tugas mereka. Tidak terjalinnya kerjasama yang erat dan tidak ditemukannya satu persepsi yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai bersama, maka sistem peradilan pidana terpadu tidak akan dapat menanggulangi kejahatan.⁷⁸

Akhirnya, pendekatan sistem yang dipergunakan untuk mengkaji peradilan pidana ini mempunyai implikasi sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁷ Mahmud Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 97-98.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 98.

⁷⁹ *Ibid*.

1. Semua sub sistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lainnya.
2. Pendekatan sistem mendorong adanya konsultan dan kerjasama antar subsistem yang akhirnya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi sistem tersebut secara keseluruhan.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu sub sistem akan berpengaruh pada sub sistem lainnya.

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, harus menjadi satu pedoman bagi aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana harus mampu menginternalisasikan setiap keputusan yang dirumuskan dalam *criminal policy* melalui kinerja yang efektif dan kordinatif untuk mencapai tujuan bersama dari sistem secara keseluruhan. Di samping itu juga, aparat penegak hukum sebagai institusi penegak hukum (*legal structure*) harus mampu menterjemahkan peraturan perundang-undangan pidana (*legal substance*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itulah, pandangan dan sikap serta penghormatan (*legal culture*) aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri akan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum yang secara strategis dirumuskan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).⁸⁰

Elemen-elemen di atas merupakan acuan yang menjadi pedoman bekerjanya aparat penegak hukum pidana dalam upaya melahirkan bekerjanya aparat penegak

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 99.

hukum pidana dalam upaya melahirkan kebijakan penanggulangan kejahatan. Hal ini juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Harkristuti bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai upaya masyarakat yang rasional dalam menanggulangi kejahatan (baik proaktif maupun reaktif), pada umumnya dirumuskan melalui perangkat perundang-undangan yang berkenaan dengan masing-masing lembaga yang berkenaan dengan masing-masing lembaga yang terlibat dalam upaya penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Perangkat perundang-undangan tersebut akan merefleksikan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, yang lazimnya dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana dan acara pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat yang menjadi landasan bagi bekerjanya sistem peradilan pidana.⁸¹

Hal senada juga disampaikan Abdussalam bahwa sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktural hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen sistem hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi maka mesin mengalami kepincangan. Substansi hukum adalah seperangkat norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur hukum berkaitan dengan penegakan hukum yaitu bagaimana substansi hukum harus ditegakkan serta dipertahankan. Struktur hukum terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui para aparat penegak hukum

⁸¹ *Ibid*, hlm. 99.

yaitu polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan/rutan dan advokad. Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparaturnya yang bersih, berani serta tegas. Pemberdayaan aparaturnya tidak dapat diwujudkan manakala aparat penegak hukum tidak bersih atau korup. Aparat penegak hukum tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum yang merupakan cerminan budaya hukum masyarakat. Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakan hukum maka norma-norma hukum materiil niscaya menjadi hamparan kertas. Tidak ditegakkannya hukum pidana materiil akan terjadi pelanggaran hukum materiil atau pembiaran terhadap norma-norma hukum yang dibuat untuk mengatur pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Budaya hukum yaitu bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hukum, apa harapan-harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat pada hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan dukungan masyarakat terhadap hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa didukung dengan penegakan hukum oleh aparaturnya yang bersih, berani serta tegas, tapi masih tidak berfungsi bila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat.⁸²

Disatu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan hukum dan HAM dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun dilain

⁸² Abdussalam dan DPM Sitompul, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada sipelanggar norma sehingga hukum pidana sering dinyatakan pula sebagai “pedang bermata dua”.⁸³

Hukum acara pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan HAM.⁸⁴

Kemudian dengan kewenangan aparat penegak hukum yang terlalu besar tersebut tanpa dituntut kinerja, maka aparat penegak hukum akan menunjukkan kewenangan tersebut dengan.⁸⁵

- a. Berperilaku *over acting* yaitu bertingkah laku menurut kemauan dan selera sendiri, lebih suka menonjolkan dan mengedepankan emosionalitasnya dari rasionalitasnya dalam berbicara, berfikir dan bertindak.
- b. Tidak segan-segan melakukan perbuatan tercela dan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengejar kepentingan pribadi. Berani menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah tanpa ragu, asal menguntungkan diri pribadi.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 17-18.

⁸⁴ Bambang Poernomo, *Pandangan terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 5.

⁸⁵ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2* (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 1-2.

- c. Komersialisasi jabatan, penekanan, pemerasan, pemaksaan dan suka mempersulit setiap urusan.
- d. Acuh tak acuh dan bekerja seenaknya tanpa memperhatikan dan merasakan kepentingan dan perlindungan hak orang lain.
- e. Melihat dirinya sebagai manusia istimewa yang harus disembah dan diperlakukan secara khusus oleh setiap orang yang berurusan kepadanya.

Kata kunci untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum tersebut adalah adanya pengawasan yang efektif, baik secara intern (kesisteman) maupun secara ekstern (pengawasan dari masyarakat). Oleh sebab itulah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur adanya pengawasan kesisteman melalui pembagian wewenang secara instansional.⁸⁶

Menurut Bambang Purnomo di dalam prasaran seminar hukum di Yogyakarta tahun 1978 bahwa adapun tujuan akhir dari proses penegakan hukum itu sendiri yang akan memberikan jaminan terlaksananya pemerataan keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Pelaksanaan penegakan hukum seperti tersebut di atas tidak terlepas dari peran aparat penegak hukumnya. Di samping pula ditentukan oleh faktor kenyataan-kenyataan dalam masyarakat dan perubahan sosial. Proses

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 29.

penegakan hukum pidana melalui pandangan hukum dalam kenyataan sosial ini terdapat dua hal pokok yaitu:⁸⁷

- a. Hubungan antar instansi penegak hukum dalam kedudukan sama derajat dengan menjalankan hukum melalui penetapannya sendiri menurut nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Tekanan diletakkan pada kemanfaatan sosial di samping keadilan dan kepastian, dengan keputusan yang bermanfaat efektif membawa penegakan hukum harus berjalan sedemikian rupa sehingga sasaran dan keselarasan serta tujuan hukum yang hendak dicapai dapat terwujud yaitu di mana adanya keseimbangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Namun dalam kenyataannya, dari sejarah bangsa Indonesia telah banyak belajar bahwa kekuasaan, baik itu oleh individu atau negara seringkali di salahgunakan sehingga menimbulkan bias yang merugikan (*abuse of power*). Upaya penegakan hukum oleh negara (penegak hukum) seringkali justru dilakukan dengan tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Misalnya saja, sering terjadi penangkapan, penahanan, penggeledahan bahkan pemidanaan tanpa disertai kelengkapan surat perintah/bukti-bukti yang sah. Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut antara lain karena adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki aparat penegak hukum.⁸⁸

⁸⁷ Hendi Suhendi, *Penerapan Asas Opportunitas dalam Penegakan Hukum* dalam Andi Hamzah (editor), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 134.

⁸⁸ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alindra Dunia Perkasa, 2007), hlm. 29.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum ditetapkanlah suatu sistem penegakan hukum yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana ini diatur peran dan fungsi dari masing-masing aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, yaitu Kepolisian (sebagai instansi yang melakukan penyidikan), Kejaksaan (sebagai instansi yang melakukan penuntutan), Pengadilan (sebagai instansi yang melakukan pemeriksaan perkara) dan Pemasyarakatan (sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana). Dengan ditetapkannya peran dan fungsi dari setiap instansi penegak hukum tersebut diharapkan terdapat *check and balances* dalam penegakan hukum, baik dalam tahap *pra-adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi*.⁸⁹

Fungsi dari komponen penegak hukum tersebut, selain sama-sama mewujudkan keadilan, juga secara horizontal melakukan pengawasan satu sama lain. Fungsi kontrol antar komponen tersebut akan mengurangi kemungkinan timbulnya penyimpangan.⁹⁰

Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, mempunyai peran yang vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan Pemasyarakatan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 29.

⁹⁰ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 8-9.

merupakan instansi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum, sejak dalam tahap *pra-adjudikasi*, *adjudikasi* hingga tahap *post adjukasi*.

C. Posisi Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Walaupun dalam operasional di lapangan banyak kalangan yang tidak mengetahui atau tidak mau mengakui bahwa instansi pemasyarakatan adalah termasuk dalam jajaran penegak hukum, akan tetapi di kalangan akademisi pengakuan tersebut tidak perlu diragukan lagi. Terlebih hal ini apabila dibandingkan dengan negara negara maju seperti Amerika Serikat, instansi pemasyarakatan (*correction*) dilibatkan dan disejajarkan dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan dalam suatu sistem penegakan hukum terpadu yakni yang disebut dengan istilah *integrated criminal justice system*.⁹¹

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 8 disebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Dalam konteks pelaksanaan misi Pemasyarakatan tersebut menempatkan posisi petugas Pemasyarakatan dalam lintas relasi yang setara merupakan prasyarat berjalannya sistem peradilan pidana yang terpadu. Kondisi saat

⁹¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: Mandar Maju, 1995) hlm. 140.

ini dirasakan oleh Pemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan misi Pemasyarakatan belum mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang memadai dari lingkungan penegak hukum lainnya. Pemasyarakatan diposisikan hanya sebagai ujung dari proses peradilan pidana yang berjalan.⁹²

Konsep dan misi Pemasyarakatan belum dipahami secara utuh dalam sistem peradilan pidana terpadu oleh lembaga penegak hukum lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpaduan dalam bekerjanya masing-masing sub sistem peradilan pidana.⁹³

Di samping secara tersirat fungsi perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa telah dicantumkan secara jelas di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 22 KUHAP dinyatakan bahwa jenis penahanan dapat berupa penahanan RUTAN, penahanan rumah dan penahanan kota. Dalam hal ini berarti bahwa selalu alternatif bagi instansi yang berwenang untuk menggunakan pilihannya dalam menetapkan jenis penahanan tersebut. Namun yang ingin digaris bawahi adalah jenis penahanan Rutan adalah jenis penahanan yang harus digunakan secara selektif. Satu dan lain hal karena jenis penahanan Rutan dalam pelaksanaannya lebih mudah atau cenderung untuk terjerumus ke dalam pelanggaran HAM. Masalah penangkapan dan penahanan hubungannya sangat erat dengan perlindungan hak kemerdekaan diri,

⁹²-----, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008), hlm. 40.

⁹³ Redaksi, "Portir", *Warta Pemasyarakatan*, Tahun IX. Nomor 34, Nopember 2008, hlm. 3.

prikemanusiaan dan keadilan dalam negara hukum kita. Muhammad Yamin menyatakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti Utari bahwa:⁹⁴

Penangkapan atau tahanan ialah peristiwa yang luar biasa, sebab itulah tiap-tiap penangkapan dan penahanan mesti tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan diri, keadilan dalam negara hukum tidaklah boleh diceraikan dari proses orde yang berdasarkan kepada kemerdekaan diri, keadilan dan aturan undang-undang.

Manfaat ini akan lebih terasa apabila dilihat dari segi biaya, di mana penahanan rumah dan jenis penahanan kota tidak perlu mengeluarkan biaya makan dan akomodasi untuk si tersangka/terdakwa seperti kalau dikenakan kepada jenis penahanan Rutan. Jadi kalau dilihat dari segi anggaran negara, tindakan selektif untuk mengenakan jenis penahanan Rutan adalah sangat terpuji di samping untuk mengurangi resiko melakukan tindakan pelecehan terhadap martabat manusia. Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak artinya dapat dibaca dalam undang-undang delik yang mana termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Perlunya penahanan bersifat relatif karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.⁹⁵ Hal ini sesuai pula dengan anjuran dari Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana*, yang menyerukan agar dalam menggunakan hukum

⁹⁴ Siti Utari, *Koordinasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sehubungan dengan Berlakunya KUHAP* dalam Andi Hamzah (editor), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 103.

⁹⁵ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 16.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pidana, kita harus bersikap menahan diri di dampingi teliti sekali.⁹⁶ Sudarto juga berpendapat bahwa:⁹⁷

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pemugaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*over velasting*)

Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai saran untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor

⁹⁶ Roeslan Saleh, *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 38.

⁹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1977), hlm. 44-48.

yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.⁹⁸

Berdasarkan KUHAP Pasal 22 seperti tersebut di atas maka hanya dikenal 3 macam jenis penahanan saja. Jadi pada prinsipnya KUHAP tidak mengenal jenis penahanan polisi, penahanan jaksa dan penahanan hakim yang diatur dalam HIR. Sekalipun yang memberikan perintah penahanan itu penyidik (polisi), ataupun penuntut umum (jaksa), maupun hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan tinggi, namun tidak ada tahanan polisi, tahanan jaksa ataupun tahanan hakim, yang ada seperti apa yang diatur dalam Pasal 22 KUHAP yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah (*huis-arrest*), dan penahanan kota (*stads-arrest*). Sedangkan pertimbangan terhadap penentuan jenis penahanan yang akan dikenakan terhadap tersangka didasarkan atas:⁹⁹

- a. Berat/ringannya tindak pidana yang dilakukan.
- b. Aspek kerugian baik material maupun non material yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan.
- c. Pengamanan kepentingan penyidikan (antara lain adanya tersangka lain/saksi atau saksi-saksi yang belum diperiksa, barang-barang bukti yang belum disita).
- d. Perilaku atau sikap dalam pemeriksaan.
- e. Kondisi fisik tersangka (dikuatkan dengan surat keterangan dokter).

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 37.

⁹⁹ Siti Utari, *Op.Cit*, hlm. 109-110.

f. Situasi atau pandangan masyarakat terhadap tersangka atau perkara yang bersangkutan.

Hal ini berarti bahwa tempat penahanan hanya ada di Rutan yakni tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (selanjutnya disebut PP 27 Tahun 1983) Pasal 1 ayat (2). Sedangkan dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam hal ini Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kedudukan yang diatur tersebut di atas memang sudah pada tempatnya, karena apabila kedudukan Rutan juga dibolehkan dikelola oleh instansi yang berwenang secara yuridis, maka dikhawatirkan akan membawa dampak yang kurang baik terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Hal tersebut disebabkan karena dengan disatukannya fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan dengan fungsi pelaksanaan penahanan maka salah satu prinsip KUHAP yakni sistem cekking diantara sesama penegak hukum (dalam hal ini antara pemasyarakatan dengan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan) tidak akan terjadi. Keadaan ini sudah barang tentu akan memudahkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya:¹⁰⁰

1. Dalam PP 27 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (4) dinyatakan bahwa Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan dalam Rutan jika tidak disertai surat penahanan

¹⁰⁰ Didin Sudirman, *Op.Cit*, hlm. 12-16.

yang dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dapat dibayangkan apabila Kepala Rutan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan itu adalah bawahan atau rekan satu korps. Dengan kondisi ini dapat timbul pertanyaan apakah ketentuan tersebut efektif dalam pelaksanaannya? Jawabannya memang belum tentu efektif. Akan tetapi semua merasa khawatir bahwa sesuatu hal justru akan terjadi sebaliknya, dikarenakan tidak berfungsinya sistem ceking diantara instansi penegak hukum yang terkait. Sedangkan diketahui bahwa pasal tersebut dimaksudkan agar setiap tindakan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis apabila ingin melakukan penahanan Rutan kepada seseorang ia harus memenuhi syarat-syarat subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP). dan syarat obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP). Karena kalau tidak demikian maka surat penahanan tersebut dapat dikategorikan sebagai surat penahanan yang cacat hukum dan oleh sebab itu tidak sah, dan orang tersebut harus ditolak dimasukkan dalam Rutan.

Jadi untuk jelasnya memang sangat diperlukan adanya pemisahan fungsi tersebut, sehingga masing-masing instansi terkait dapat saling mengawasi satu sama lain. Dengan demikian ketentuan seperti yang tercantum dalam penjelasan KUHAP Pasal 22 yang menyatakan bahwa selama belum ada Rutan maka tempat lain dapat dianggap Rutan, harus dihindari sejauh mungkin dan hanya dipergunakan apabila benar-benar dalam keadaan darurat. Berhubung hal tersebut akan membawa preseden yang kurang baik bagi citra penegakan hukum di Indonesia. Tugas penegak hukum dalam menentukan keadilan adalah menjembatani jurang antara kepentingan korban

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handri Hasibuan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

dengan pelaku sehingga perasaan ketidakadilan dapat diminimalisir seoptimal mungkin.¹⁰¹ Menurut Wilhelm Inndsted menegaskan bahwa hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan, tanpa penegakan hukum bukan apa-apa, yang memberi makna kepada hukum tersebut adalah aparat, khususnya penegak hukum serta masyarakat.¹⁰²

2. Dalam PP 27 Tahun 1983 Pasal 21 ayat (2) dinyatakan bahwa tanggung jawab yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rutan.

Substansi dari pengaturan tersebut di atas adalah dalam pemisahan fungsi yang pada gilirannya dapat melancarkan proses saling cekking diantara aparat penegak hukum. Dapat dibayangkan apabila orang yang bertanggung jawab secara fisik tersebut adalah pejabat yang berkepentingan dengan hal-hal yang bersangkutan paut dengan keterangan (pengakuan) tersangka/terdakwa.

Bukankah lebih mudah terjadi peristiwa ‘penganiayaan’ tersangka di tempat tahanan oleh pejabat yang berkepentingan dengan pengakuan tersangka, ketimbang pemeriksaan yang dilakukan di tempat Rutan yang semestinya.

Lain halnya kalau di Rutan yang semestinya, sudah barang tentu pejabat Rutan bertanggung jawab secara fisik tidak rela kalau dalam pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang secara yuridis, si tahanan dilakukan melalui penyiksaan

¹⁰¹ Antonius Sujata, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 7.

fisik. Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam Rutan juga akan terjadi penganiayaan oleh pegawai terhadap tahanan, tetapi bukankah pengawasan juga dilakukan oleh pihak lain yakni keluarga, penasehat hukum atau malah oleh pejabat yang berwenang menahan itu sendiri.

Di samping itu peranan penasehat hukum dalam pendampingan kliennya akan leluasa jika pertemuan dilakukan di tempat yang lebih netral yakni Rutan dan bukan tempat tahanan berada dalam pengawasan yang bertanggung jawab secara yuridis yang nyata-nyata, secara tugas dan fungsi satu sama lain saling bertentangan. Secara strategis dan psikologis penempatan tahanan di Rutan dapat memberi akses yang luas terhadap dipenuhinya hak tersangka dan terdakwa untuk di dampingi penasehat hukumnya.

Dari contoh di atas, sudah jelas bahwa peranan sistem cekking dalam pelaksanaan KUHAP akan sangat bermanfaat bagi perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa. KUHAP sangat menjunjung tinggi, lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia di mana tersangka dari tingkat pendahuluan yaitu pada tahap penyidikan sampai dengan tingkat terdakwa yaitu pada tahap pelaksanaan putusan hakim/pengadilan dijamin hak asasinya. Di dalam KUHAP di samping mengatur ketentuan tentang tata cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana.¹⁰³

¹⁰³ Boedi Dwi Yanti Sri Marsita, *Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan* dalam Andi Hamzah (editor), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 15.

3. Berdasarkan PP 27 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (7) dinyatakan bahwa Kepala Rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanannya atau perpanjangan penahanannya.

Kewenangan tersebut di atas mendudukkan posisi pemasyarakatan kearah yang lebih nyata dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Terutama sangat dirasakan bahwa “kewenangan hukum” ini tidak dimiliki oleh pemasyarakatan dalam zaman HIR.

Dalam penjelasan PP 27 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (7) diberikan kewenangan kepada Kepala Rutan untuk memperingatkan kepada pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis tentang habisnya masa tahanan tersebut. Hal tersebut berarti peringatan Kepala Rutan tersebut mempunyai "daya paksa" kepada polisi, jaksa, hakim, bahkan hakim Agung untuk mengindahkan peringatan itu. Karena kalau tidak, maka tahanan tersebut "harus" dikeluarkan dari Rutan demi hukum.

Jadi jelasnya, tugas dan fungsi Rutan di samping melaksanakan tugas-tugas perawatan dan pelayanan terhadap kepentingan tersangka/terdakwa yang menjadi tanggung jawabnya (perawatan kesehatan, makanan, tempat tidur yang layak, perawatan rohani dan jasmani mendapat kunjungan dari keluarga dan penasihat hukum dan lain-lain), maka ia juga mempunyai kewenangan-kewenangan hukum yang dijamin oleh undang-undang dalam rangka melindungi harkat dan martabat tahanan tersebut.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan "kedudukan" yang strategis kepada

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

pemasyarakatan untuk ikut serta dalam penegakan hukum yang berwajah manusiawi dibandingkan dengan masa HIR berlaku formal dimaksudkan sebagai keadilan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari negara atau siapapun warga masyarakat yang mempunyai "kekuasaan" dan untuk itu dibuatkan aturan hukum secara formal.

Hukum memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan upaya paksa terhadap warga negaranya, apabila warga tersebut disangka/didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun dalam hukum tersebut, juga telah diatur batasan-batasan serta prosedur yang harus dilakukan oleh aparat hukum agar hukum yang dilaksanakannya tidak menimbulkan ketidakadilan. Demikian pula bagi orang yang telah disangka atau didakwa melakukan pelanggaran hukum, telah dijamin secara limitatif hak-haknya. Sehingga pelaksanaan dari hukum tersebut selalu harus selalu dengan aturan yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan yang cenderung dapat disalahgunakan baik oleh oknum maupun negara.

Lord Acton dalam hal ini telah menyatakan bahwa "*power tends to corrupt*" atau kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Dalam kaitan ini, menarik untuk disimak pendapat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sebuah panel diskusi tentang wewenang pengeluaran demi hukum dari Rutan oleh Kepala Rutan terhadap tahanan yang telah habis masa tahanannya dan tidak diperpanjang lagi

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Hamdi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

berdasarkan Pasal 19 ayat (7) PP 27 Tahun 1983 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2006, yang menyatakan bahwa:¹⁰⁴

Berbagai keterlambatan administrasi dari penegakan hukum yang berdampak pada tidak syahnya pelaksanaan penahanan seseorang di dalam Rutan disebabkan oleh: pertama; adanya pengabaian (*ignore*) dari para pelaksananya disebabkan oleh terbatasnya sarana sistem dalam mendukung pelaksanaan sistem, kedua: adanya oknum yang menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari situasi tersebut, dan ketiga masih dominannya paradigma lama yang melekat dimana ada para pelaksana penegak hukum yang menganggap bahwa para pelanggar hukum adalah orang yang tidak perlu dilindungi hak asasinya.

Sementara itu, dalam situasi yang demikian maka kualitas moral para aparat penegak hukum sangat sentral peranannya. Apabila kualitas moral aparat penegak hukumnya rendah (tidak akuntabel) maka sudah dapat dipastikan bahwa wewenang diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dapat disalahgunakan baik untuk kepentingan dirinya (misalnya supaya tidak ditahan seorang tersangka melakukan "suap" terhadap oknum yang berwenang) atau melakukan tindakan yang merugikan si tersangka (karena ia tidak dapat "membayar" kepada oknum tersebut padahal dilihat dari kualitas pelanggaran misalnya ia boleh menjadi tahanan rumah atau tahanan kota). Oknum aparat tidak mau tahu apakah prinsip hukum "*ultimum remidium*" (hukum pidana sebagai senjata pamungkas artinya hukum digunakan manakala hal tersebut secara obyektif dan faktual diperlukan) benar-benar ditaati atau tidak. Oknum aparat tidak mau peduli misalnya bahwa penahanan itu membawa konsekuensi pengeluaran anggaran bagi negara, sehingga negara pada September 2005 mempunyai utang kepada pihak ketiga sebesar 150 milyar. Mereka juga tidak

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 27-28

mau tahu dan peduli kalau isi Rutan/Lapas melebihi kapasitasnya akan membawa dampak yang lebih buruk bagi tahanan/narapidana tersebut dengan munculnya fenomena "sekolah tinggi kejahatan", misalnya. Kalau hal ini terjadi sudah barang tentu tujuan untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi, tidak akan tercapai.¹⁰⁵

Fungsi dari komponen penegak hukum tersebut, selain sama-sama mewujudkan keadilan, juga secara horizontal melakukan pengawasan satu sama lain. Fungsi kontrol antar komponen tersebut akan mengurangi kemungkinan timbulnya penyimpangan.¹⁰⁶

Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, mempunyai peran yang vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan Pemasyarakatan merupakan instansi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum, sejak dalam tahap *pra-adjudikasi*, *adjudikasi* hingga tahap *post adjukasi*.

Namun dalam prakteknya, posisi Pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana masih belum seratus persen diakui sepenuhnya, baik oleh masyarakat maupun oleh instansi penegak hukum lainnya. Terbukti dan dapat dirasakan bahwa dalam realitasnya, Pemasyarakatan sampai saat ini masih belum diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan undang-undang yang notabene merupakan suara rakyat. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁰⁶ Antonius Sujata, *Op.Cit*, hlm. 8-9.

garis koordinasi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tahapan acara pidana menunjukkan differensiasi fungsional dari masing-masing lembaga. Pada titik ini terdapat kerentanan terjadinya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Terdapat kecenderungan dalam praktik selama ini Pemasyarakatan kurang memiliki kekuatan tawar yang kuat terhadap tiga institusi lainnya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁰⁷

Kemudian masih banyak pejabat penegak hukum atau bahkan para ahli (pakar) hukum pidana yang menyatakan bahwa institusi penegak hukum hanya meliputi catur wangsa yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum. Hal ini dimungkinkan karena mereka, menerjemahkan proses penegakkan hukum dalam arti sempit. Dalam arti, bahwa penegakkan hukum diterjemahkan hanya terbatas sebagai proses kegiatan untuk mengoperasionalkan unsur-unsur delik pidana yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang (hukum pidana). *Output*-nya adalah apakah sesuatu tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam delik pidana tersebut atau tidak. Dengan pengertian yang demikian, maka benar apabila aparat institusi penegak hukum tersebut hanya meliputi institusi yang terkait dengan catur wangsa seperti disebutkan di atas. Padahal dalam arti yang luas yakni penegakan hukum ditinjau dari pendekatan kesisteman, maka proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem tersebut.

¹⁰⁷ -----, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008), hlm. 41.

Di negara Indonesia, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana pasal 50 dinyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- b. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- c. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia;

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penegakan hukum (pidana) tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar siterpidana insyaf serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, dilihat dari konsep berpikir yang demikian maka tujuan penegakan hukum dalam arti yang luas tidak hanya berhenti pada putusan hakim dijatuhkan akan tetapi justru yang lebih penting adalah adanya keinsyafan siterpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya serta adanya suasana harmonis di masyarakat karena noda-noda akibat tindak pidana telah dimaafkan oleh masyarakat. Dengan pengertian yang demikian, maka posisi pemasyarakatan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Dengan diketahuinya posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana serta diketahuinya aturan-aturan yang mendukungnya, maka diharapkan dapat diperoleh suatu visi yang tepat bagi para petugas sehingga hal ini mampu menjadi daya dorong agar pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Di samping itu, dengan visi yang tepat maka dapat diambil langkah-langkah dan upaya-upaya untuk meningkatkan kemitraan antar penegak hukum yang tergabung di dalam sistem peradilan pidana.

D. Peranaan Administrasi dan Registrasi Tahanan/Narapidana dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Apabila kita berbicara tentang peranan administrasi (dalam arti luas) dan registrasi (administrasi dalam arti sempit) tahanan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau di Rumah Tahanan Negara (Rutan), berarti kita membicarakan tujuan dari eksistensi Lapas dan Rutan. Dengan demikian maka hal itu berarti pula kita harus berbicara tentang posisi Lapas/Rutan (sub sistem Pemasyarakatan) dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Salah satu kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum adalah melakukan upaya paksa seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Upaya paksa pada hakekatnya adalah tindakan yang kalau dilakukan tidak berdasarkan undang-undang termasuk dalam tindakan melanggar HAM. Tindakan itu

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

antara lain berupa penggeledahan, penyitaan barang, penangkapan dan penahanan. Oleh sebab itu, agar kewenangan kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan maka setiap tindakan upaya paksa harus didasarkan atas cara-cara yang diatur oleh undang-undang.

Masalah penahanan, merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna yang meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan,
- b. Menyangkut nilai-nilai prikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan,
- c. Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.

Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasinya secara tanpa dasar, pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan HAM secara sewenang-wenang:

KUHAP telah memosisikan Lapas/Rutan sedemikian strategis. Berbeda dengan *Het Herzienne Inlandsch Reglement (HIR)*, yang menempatkan penjara sebagai keranjang sampah yang tidak memiliki wewenang apa-apa, Rutan memiliki wewenang yang "*power full*" terutama dalam kaitannya dengan wewenang

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 41-42.

“mengeluarkan tahanan demi hukum” (Pasal 19 ayat (7) PP 27 Tahun 1983) apabila tidak ada dasar penahanannya atau tidak diperpanjang lagi. Hal itu menunjukkan bukti dilihat dari kesisteman, negara telah memberikan wewenang yang signifikan kepada Rutan agar penegakan hukum tidak melanggar hak asasi tahanan (tersangka atau terdakwa). Asumsinya adalah setiap upaya paksa dalam penegakan hukum harus selalu berdasarkan undang-undang, dan dasar itu adalah surat penahanan dari yang berwenang yang memiliki batas waktu penahan. Demikian pula wewenang lainnya berdasarkan alur pemikiran di atas, maka demi kepentingan kemanusiaan, pelaksanaan administrasi dan registrasi di Rutan/Lapas harus diselenggarakan sedemikian rupa agar sesuai tujuannya. Oleh karena itu maka pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Pasal 19 (4) PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi: "Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan dalam Rutan jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas tahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan" (lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Secara administratif yang dimaksud dengan surat penahanan yang sah adalah surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap asli instansi. Sedangkan secara substansi Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa "penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa

¹⁰⁹ Didin Sudirman, *Op.Cit*, hlm. 272-277.

yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

(a) tindak pidana itu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

(b) tindak pidana tertentu seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana imigrasi, Pasal 351 (1) KUHP, dan lain sebagainya.

b. Dalam kaitan ini, Kalapas/Karutan agar mencermati pasal-pasal yang dicantumkan dalam surat penahanan tersebut, karena secara substansi, misalnya tindak pidana Pasal 351 (2) KUHP tidak dapat ditahan. Hal itu berarti secara substansi pula surat penahanan itu dapat dikategorikan tidak sah atau batal demi hukum. Dan dalam keadaan yang demikian, Kalapas/Karutan harus menolaknya, kecuali pasal tersebut diganti dengan Pasal 351 (1) KUHP. Ketentuan tersebut menuntut Kalapas/Karutan mengetahui secara tepat, berbagai pasal yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP tersebut.

c. Apabila Kepala RUTAN tidak mengindahkan ketentuan tersebut maka ia diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 333 KUHP dan Pasal 555 KUHP serta kemungkinan dituntut ganti rugi oleh tersangka/terdakwa berdasarkan Pasal 95 KUHP

d. Pasal 20 KUHP menyatakan:

1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, berwenang melakukan penahanan.

2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang penahanan atau penahanan lanjutan.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Penasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- e. Pasal 20 KUHAP tersebut diatas, harap dicermati apabila dikaitkan dengan Pasal 24 - 28 KUHAP dalam ayat (1) dan (2) dari masing-masing pasal tersebut diatur tentang maksimal lamanya penahanan dan penahanan lanjutan. Sedangkan dalam ayat (3) dari masing-masing pasal tersebut menyatakan bahwa "ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka/terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan terpenuhi.
- f. Yang jadi masalah adalah penentuan kapan saat kepentingan pemeriksaan terpenuhi? Hal ini perlu karena parameter asas cepat dari peradilan ditentukan oleh ketepatan dan kecermatan. Menurut Didin Sudirman, yang dimaksud dengan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi adalah ketika kepentingan penyidikan/penuntutan/pemeriksaan di sidang pengadilan sudah terpenuhi. Artinya kepentingan penyidikan dinyatakan terpenuhi apabila berkas pemeriksaan penyidik sudah dilimpahkan dan diterima oleh penuntut umum. Kepentingan penuntutan sudah terpenuhi apabila berkas penuntutan sudah diterima oleh hakim. Demikian pula pemeriksaan di sidang pengadilan sudah terpenuhi apabila perkara sudah diputus oleh hakim. Hal ini berarti bahwa sisa waktu penahanan yang ditetapkan berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipakai untuk melakukan penahanan yang bersangkutan. Dan apabila yang bersangkutan akan terus ditahan maka hal tersebut harus didasarkan atas

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Penasyyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Penasyyarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

surat penahanan berdasarkan kepentingan pemeriksaan selanjutnya. Misalkan seorang tahanan, ditahan oleh Polisi di Rutan sampai dengan tanggal 20 Mei. Pada tanggal 10 Mei tahanan tersebut dilimpahkan dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan diterima oleh penuntut umum. Dalam kondisi ini surat penahanan penyidik yang tadinya, dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei sudah tidak dapat dipakai sebagai dasar penahanan lagi. Karena dasar penahanan selanjutnya adalah tergantung dari penuntut umum, apakah tahanan tersebut mau ditahan di Rutan atau tidak? Apabila penuntut umum ingin melakukan penahanan (berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP), maka ia harus membuat surat perintah penahanan baru terhitung mulai tanggal 10 Mei. Surat penahanan Penuntut Umum ini, dijadikan dasar yang syah bagi Karutan/Kalapas untuk menerima tahanan tersebut dan selanjutnya dicatat dalam buku Register A II. Pola berpikir yang sama, dapat digunakan untuk penahanan dalam tahap penuntutan apabila berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. Demikian pula terhadap penahanan dalam tahap pemeriksaan sidang PN apabila sudah diputus. Logika yang sama juga, diberlakukan ketika dalam tahap pemeriksaan sidang PT apabila terdakwa/jaksa banding, tahap pemeriksaan sidang MA apabila terdakwa/jaksa kasasi.

- g. Dalam konteks itu, maka apabila seorang terdakwa sudah diputus oleh hakim maka surat penahanannya otomatis sudah habis dan untuk dasar penahanan selanjutnya adalah vonis hakim yang memerintahkan agar terdakwa tetap

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

dalam tahanan/narapidana sesuai Pasal 197 ayat (1) point k bagi pengadilan tingkat pertama dan Pasal 242 KUHAP bagi pengadilan tingkat banding. Untuk keperluan tersebut, Pasal 226 KUHAP menyatakan bahwa: "petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa segera setelah putusan diucapkan". Dari ketentuan ini, apabila seorang terdakwa sudah diputus oleh hakim maka ketika pulang ke Rutan/Lapas, idealnya yang bersangkutan dapat membawa petikan putusan (*ekstract vonis*) yang akan dijadikan dasar bagi penahanannya di Rutan/Lapas tersebut. Berdasarkan Pasal 243 (3) ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi. Lama waktu pengiriman salinan surat putusan pengadilan paling lama 7 hari (lihat Pasal 243 (1) KUHAP). Demikian pula ketentuan sebagaimana yang diatur 226 dan 243 KUHAP berlaku pula bagi putusan Mahkamah Agung kecuali tenggang waktu pengiriman salinan putusan (lihat Pasal 257 KUHAP).

- h. Yang jadi masalah adalah: sampai kapan kekuatan *ekstract vonis* tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi penahanannya di dalam Rutan/Lapas?

Menurut Didin Sudirman dalam kaitan ini ada 3 kemungkinan, yaitu:

- (1) Kalau putusan itu merupakan putusan tingkat pertama (PN) maka kekuatan hukumnya selama 7 hari (lihat Pasal 234 ayat (1) KUHAP). Karena hal itu merupakan kesempatan berpikir-pikir bagi terdakwa/jaksa untuk menerima atau menolaknya. Sedangkan dalam tingkat kasasi masa pikir-pikir itu selama 14 hari lihat Pasal 246 ayat (1) KUHAP. Dan

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

apabila kesempatan itu dilewatkan begitu saja, artinya tidak ada salah satu pihak pun yang mengajukan banding, maka perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan tidak dapat menjadi dasar hukum penahanannya lagi. Karena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) KUHP saat menjalani pidana dimulai, bagi terpidana yang berada dalam tahanan sejak keputusan hakim menjadi tetap dan bagi terpidana yang tidak ditahan, sejak putusan dijalankan (eksekusi jaksa). Sehingga bunyi Pasal 197 ayat (1) point h KUHP yang antara lain mencantumkan jumlah hukuman/jenis tindakan sudah dapat dijadikan dasar agar terpidana untuk dicatat dalam buku Register B dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, maka status terpidana berubah menjadi narapidana dengan berbagai hak-haknya antara lain hak remisi. (Bandingkan dengan pemahaman petugas Lapas/Rutan yang selama ini menganggap bahwa pelaksanaan pidana dimulai sejak eksekusi Jaksa, yang kadangkala hal ini dapat dijadikan komoditi oleh oknum-oknum tertentu untuk diperjual-belikan, sungguh kejadian tragis karena di Indonesia, orang yang akan menjadi narapidana saja, harus bayar?. Yang masih jadi persoalan adalah walaupun KUHP sudah efektif pelaksanaannya sejak tahun 1983, tapi sampai saat ini tidak ada Buku Register untuk mencatat terpidana yang ditahan di Lapas/Rutan berdasarkan Pasal 197 ayat (k) tersebut.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

- (2) Kalau siterpidana atau jaksa pada saat dijatuhkan putusan oleh hakim langsung menerima dan tidak menyatakan banding/kasasi maka putusan hakim sudah menjadi tetap. Artinya terpidana langsung dapat dicatat dalam buku Register B dengan status sebagai narapidana.
- (3) Kalau si terpidana/Jaksa pada saat itu atau dalam tenggang waktu/ masa pikir-pikir menyatakan banding maka ketentuan Pasal 238 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa: "wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding" sudah berlaku. Namun karena secara administrasi hal itu tidak mungkin dilaksanakan, maka upaya yang harus dilakukan Kalapas/Karutan adalah memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi bahwa ada terpidana dengan identitas dan uraian kasusnya secara lengkap, yang mengajukan banding dan masih ditahan di dalam Rutan/Lapas. Hal ini penting, agar surat penahanan dari Hakim PT yang dikeluarkan kelak, dapat berlaku surut. Dalam penjelasan Pasal 238 ayat (2) dinyatakan bahwa: "apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, pengadilan tinggi yang menentukan ditahan atau tidaknya". Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau Pengadilan Tinggi tersebut tidak mau menggunakan wewenangnya untuk menahan berdasarkan Pasal 238 ayat (3) KUHAP, sedangkan terpidana sudah terlanjur ditahan di Rutan. Dalam kasus yang demikian, menurut Didin

Sudirman maka Pengadilan Tinggi wajib mengeluarkan surat penetapan penahanan minimal dalam jangka waktu yang sudah terlanjur dilakukan penahanan oleh Kalapas/Karutan. Hal ini untuk menghindari adanya masa tahanan narapidana di Rutan/Lapas yang tidak berdasarkan hukum dan berakibat kepada ancaman Pasal 333 dan Pasal 555 KUHP dan Pasal 95 KUHAP mungkin perlu dicermati pula, lanjutan penjelasan Pasal 238 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa: "Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu".

Ketentuan tersebut harus dijadikan dasar oleh Kalapas/Karutan untuk secara konsisten menerapkan pasal tersebut yakni segera mengeluarkan tahanan A III tersebut apabila masa tahanannya telah sama dengan masa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim PN. Karena kalau tidak, maka Kalapas/Karutan dapat dikategorikan sebagai telah melakukan penahanan tanpa surat-surat yang syah. Dan sudah barang tentu, kejadian tersebut disatu sisi telah melanggar HAM dan disisi lain Karutan/Kalapas dapat diancam dengan Pasal 333 dan Pasal 555 KUHP.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHP dan aturan-aturan pidana lainnya mengenal asas-asas yang sangat memperhatikan hak-hak para pelanggar hukum, misalnya asas menggunakan hukum yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa/terpidana apabila ada dua aturan yang saling berbeda, asas *ultimum remidium* bahwa hukum pidana adalah merupakan senjata pamungkas, asas

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

bahwa penahanan Rutan bukan merupakan "*mean stream*" dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, dan lain-lain.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, telah memposisikan instansi Lapas/Rutan sebagai bagian (sub sistem) dari Sistem Peradilan Pidana yang tugasnya adalah mendukung sistem tersebut, agar penegakan hukum tidak destruktif bagi kemanusiaan atau tidak melanggar hak konstitusional dan hak asasi para pelanggar hukum.

Bahwa sampai saat ini, pemahaman tersebut di atas belum optimal sehingga pelaksanaan peran dan fungsi Masyarakat dalam mendukung Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum maksimal. Bahwa belum maksimalnya fungsi tersebut disebabkan antara lain oleh rendahnya pemahaman para petugasnya terhadap peran dan fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum sehingga pengakuan dari masyarakat pun (khususnya aparat penegak hukum lainnya) belum sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan adanya "pengabaian" dalam pelaksanaan penahanan di Rutan, yang diakibatkan oleh ketidakpedulian instansi-instansi yang terkait.

E. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hak Asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan HAM merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat dalam Penegakan Hukum dan Pelindungan Hak Asasi Penahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Klas II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

kemanusiaannya. Itu sebabnya hak asasi terkait erat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹¹⁰

Menurut Bismar Siregar, pemenuhan dan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem peradilan pidana mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan prikemanusiaan.¹¹¹

Telah ditegaskan bahwa karena manusia itu pada dasarnya sama, maka tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan dan perlindungan HAM tersebut. Bahwa perlindungan HAM bukan sekedar asas/pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tujuan yang harus dicapai. Pendirian demikian tentunya bukan main-main karena mengandung konsekuensi dan beban tugas yang cukup berat dalam pelaksanaannya.¹¹²

Pembatasan dalam ketentuan HAM dapat terjadi, berhubung dengan keadaan darurat. HAM sebagai suatu hak hanya dapat efektif apabila hak itu dapat dipertahankan dan dilindungi. Mengingat negara Indonesia negara yang berdasarkan hukum maka HAM harus merupakan bagian dari hukum Indonesia dan selanjutnya

¹¹⁰ Agenda dan Program Keadilan, Hukum, HAM dan Demokrasi, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses 19 Januari 2009.

¹¹¹ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 46.

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 19.

harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM itu. HAM hendaknya mencakup aspek-aspek antara lain:¹¹³

1. Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia.
2. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM tersebut.
3. Terdapat pengadilan yang bebas.
4. Terdapat profesi hukum yang bebas.

Secara internasional, upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana selama dalam proses peradilan dituangkan dalam berbagai instrumen HAM internasional. Instrumen-instrumen HAM yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem peradilan adalah:¹¹⁴

1. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;*
2. *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners;*
3. *Basic Principles for The Treatment of Prisoners;*
4. *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment;*
5. *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty;*
6. *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;*

¹¹³ Antonius Sujata, *Op.Cit*, hlm. 30-32

¹¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), Cet. II, hlm. 43-44.

7. *Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;*
8. *Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty;*
9. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials;*
10. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials;*
11. *Basic Principles on the Rule of Lawyers;*
12. *Guidelines on the Role of Prosecutors;*
13. *UN Standard Minimum Rules for Non Custodial Measures (The Tokyo Rules);*
14. *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines);*
15. *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules);*
16. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power;*
17. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary;*
18. *Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters;*
19. *Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released;*
20. *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance;*

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

21. *International Covenant on Civil and Political Rights.*

Dalam Deklarasi Wina instrumen-instrumen HAM di atas telah dianjurkan pelaksanaannya kepada seluruh negara-negara di dunia. Butir E.83 *Vienna Declaration and Programme of Action (June 1993)* tentang *Implementation and Monitoring Methods* ditegaskan bahwa pemerintah-pemerintah hendaknya menggabungkan (*incorporate*) standar-standar yang terdapat pada instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional (*domestic legislation*) dan memperkuat pelbagai struktur, lembaga nasional dan organ-organ dalam masyarakat yang memainkan peran di dalam mempromosikan dan melindungi HAM di Indonesia, landasan hukum yang digunakan dalam upaya pembangunan HAM di Indonesia dan pengesahan instrumen-instrumen HAM internasional adalah Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 2004-2009, atau yang lebih dikenal dengan istilah RANHAM, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2004. Dalam Keppres tersebut ditegaskan enam pilar utama pembangunan HAM di Indonesia, yaitu:¹¹⁵

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
2. Persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional;
3. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
4. Diseminasi dan pendidikan HAM;

¹¹⁵ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2004-2009.*

5. Penerapan norma dan standar HAM; dan
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam kaitan dengan persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional, RANHAM menegaskan bahwa pengesahan perangkat-perangkat HAM Internasional dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.¹¹⁶

Hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi empat instrumen hak asasi manusia internasional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan sistem peradilan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).¹¹⁷
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);¹¹⁸
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);¹¹⁹

¹¹⁶ Muladi, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783.

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Hamdi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak.

Sebenarnya jauh sebelum meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional di atas, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberi tempat kepada hampir semua materi yang ada di dalam instrumen HAM internasional tersebut. Di bawah ini akan diuraikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai berikut:

1. Hak atas persamaan di depan hukum; (Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945).
2. Hak atas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*); (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Hak untuk diberitahukan tentang sangkaan atau dakwaan terhadapnya; (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
4. Hak untuk tidak ditahan kecuali atas surat perintah penahanan yang sah; (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
5. Hak untuk menunjuk penasihat hukum dan hak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan; (Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

6. Hak untuk diadili secepatnya; (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
7. Hak atas peradilan yang fair, independen dan tidak memihak; (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
8. Hak atas peradilan yang terbuka untuk umum; (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
9. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas; (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
10. Hak untuk membela diri; (Pasal 56 ayat (2), 60-63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
11. Hak untuk diadili dengan kehadirannya; (Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
12. Hak untuk menguji pernyataan saksi di hadapan sidang; (Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
13. Hak untuk menghadirkan saksi di hadapan sidang; (Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
14. Hak untuk meminta penerjemah; (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
15. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau mengaku bersalah; (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Klas II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

16. Hak atas upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi; (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).
 17. Hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kesalahan penerapan peradilan; (Pasal 68 jo. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
 18. Hak untuk tidak diadili atas perbuatan yang substansi materinya sama; (Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 19. Hak atas *non-retroaktif*, (Pasal 28 huruf (i) UUD RI Tahun 1945 jo. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 20. Hak atas keringanan hukuman apabila terjadi Perubahan peraturan yang meringankan. (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Kemudian dalam pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh 4 (empat) hal :¹²⁰
1. Kesewenang-wenangan (*abuse of power*), yaitu tindakan penguasa atau aparaturnegara terhadap masyarakat di luar atau melebihi batas-batas kekuasaan dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
 2. Pembiaran pelanggaran HAM (*violation by omission*) yaitu tidak mengambil tindakan atas sesuatu pelanggaran HAM.
 3. Sengaja melakukan pelanggaran HAM (*violation by comission*), yaitu melakukan tindakan yang menyebabkan pelanggaran HAM.

¹²⁰-----, *Panduan Penerapan Hak Asasi Manusia Bagi Petugas Pemasayarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2003), hlm. 15.

4. Pertentangan antar kelompok masyarakat.

Kemudian dikaitkan dengan hak, kewajiban dan larangan bagi tahanan dan narapidana yang berada didalam lapas/rutan adalah sebagai berikut:¹²¹

1. Hak:

a. Tahanan:

- 1) Dipperlakukan dengan praduga tidak bersalah.
- 2) Memperoleh bantuan hukum dan didampingi penasehat hukum.
- 3) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 4) Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 7) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran radio dan media massa.
- 9) Menerima kunjungan penasehat hukum/orang tua tertentu.
- 10) Menerima perawatan oleh dokter pribadi.
- 11) Mendapatkan perlindungan barang milik pribadi yang ditiptkan di Rutan/
Lapas yang dirampas/disita oleh Negara.

b. Narapidana :

- 1) Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 24-27.

- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.
- 8) Menerima kunjungan, penasihat hukum atau orang tertentu.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana.
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).
- 11) Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB).
- 12) Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

2. Kewajiban bagi tahanan dan narapidana:

- 1) Mengikuti secara tertib program pembinaan/pembimbingan dan kegiatan tertentu.
- 2) Mentaati peraturan yang berlaku.
- 3) Memelihara peri kehidupan yang aman dan tertib.
- 4) Menjalani penahanan/pidana sesuai Surat Perintah Penahanan/Surat Keputusan Pengadilan.
- 5) Memelihara barang inventaris.
- 6) Bekerja (kecuali tahanan).
- 7) Menghormati hak orang lain.
- 8) Memberikan keterangan yang benar kepada petugas PK.
- 9) Mentaati ketentuan perjanjian/syarat umum atau khusus.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat KLAS II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

10) Melapor bila pindah alamat/tempat tinggal.

3. Larangan bagi tahanan dan narapidana:

- 1) Melakukan homoseksual/lesbian.
- 2) Membawa/menyimpan/membuat/memiliki senjata api dan senjata tajam.
- 3) Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki, memperdagangkan Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
- 4) Membuat kegaduhan dan kericuhan.
- 5) Melakukan pencurian dan pemerasan.
- 6) Melakukan penganiayaan.
- 7) Melakukan jual beli secara tidak sah.
- 8) Membawa dan menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
- 9) Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

BAB III

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A ANAK MEDAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan

Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan (selanjutnya disebut Lapas Anak Medan), narapidana anak bergabung dengan narapidana dewasa dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dan tahanan anak bergabung dengan tahanan dewasa dan ditempatkan di Rutan Klas I Medan.

Namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat belum berusia 18 tahun yang disebut kelompok anak, maka pemerintah membangun gedung Lapas khusus narapidana anak. Pembangunan gedung Lapas Anak Medan dilakukan secara bertahap dan diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1986 Oleh Radjo Harahap, SH Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara saat itu.

Sebenarnya Lapas Anak Medan diperuntukkan bagi narapidana anak namun dikarenakan tidak adanya rumah tahanan khusus anak di Sumatera Utara maka tahanan anak juga ditempatkan di Lapas Anak Medan. Yang menjadi dasar hukum dimana Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana juga sebagai tempat perawatan

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

bagi tahanan adalah di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP di mana dinyatakan “Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain”.

Jadi Lapas Anak medan selain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana anak juga melaksanakan perawatan bagi tahanan anak.

Kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Sumatera Utara Nomor W2.PK.02.01-1630 tanggal 15 April 2003 perihal Penempatan Tahanan dan Narapidana di Lapas Anak Medan di mana Lapas Anak Medan menerima tahanan dan narapidana berumur 21 tahun kebawah. Hal ini terjadi disebabkan Lapas dan Rutan sekitar Kota Medan melebihi kapasitasnya. Maka saat ini Lapas Anak Medan bukan hanya diisi oleh narapidana dan tahanan sampai dengan 18 tahun kebawah namun sudah ada tahanan dan narapidana yang sudah mencapai 21 tahun.

Lapas Anak Medan berlokasi di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dengan jarak \pm 3 km dari Jalan Asrama di samping Perumnas Helvetia Medan di mana Lapas Anak Medan terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Bangunan pertama meliputi
 - a. Ruangannya pimpinan/kalapas.
 - b. Ruangannya kepegawaian.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

- c. Ruang tata usaha.
 - d. Ruang keuangan.
 - e. Ruang Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasarakatan (KPLP).
 - f. Kamar mandi/WC.
2. Bangunan kedua meliputi
- a. Ruang registrasi dan kasie binadik.
 - b. Ruang sidang TPP/penasehat hukum.
 - c. Ruang klinik.
 - d. Ruang ketrampilan.
 - e. Ruang subseksie bimkemaswat.
 - f. Ruang komputer.
 - g. Ruang perpustakaan.
 - h. Ruang melukis.
 - i. Ruang bimbingan kerja.
 - j. Kamar narapidana dan tahanan.
 - k. Ruang makan.
 - l. Ruang dapur.
 - m. Ruang seksie administrasi keamanan dan tatatertib.
 - n. Aula serbaguna.
 - o. Mesjid.
 - p. Gereja.
 - q. Vihara.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

Adapun kapasitas/daya tampung tahanan dan narapidana di Lapas Anak Medan sebanyak 250 orang dengan jumlah kamar sebanyak 52 kamar. Setiap kamar tahanan dan narapidana memiliki kamar mandi masing-masing dan dilengkapi dengan penerangan listrik. Berikut ini rekapitulasi penghuni Lapas Anak Medan mulai bulan Januari 2008 sampai dengan Februari 2009.

Tabel 1. Rekapitulasi Penghuni Lapas Anak Medan Bulan Januari 2008 Sampai dengan Februari 2009

No	Bulan	Tahanan	Narapidana	Jumlah
1	Januari 2008	513	281	794
2	Februari 2008	488	282	770
3	Maret 2008	422	282	794
4	April 2008	478	370	848
5	Mei 2008	512	378	890
6	Juni 2008	485	378	863
7	Juli 2008	513	384	897
8	Agustus 2008	395	477	869
9	September 2008	379	461	840
10	Oktober 2008	413	436	849
11	Nopember 2008	434	403	837
12	Desember 2008	448	386	834
13	Januari 2009	448	410	858
14	Februari 2009	452	407	859

Sumber: Data Primer 2009

Saat ini jumlah tahanan dan narapidana di Lapas Anak Medan sebagai berikut:¹²²

Tahanan : 463 orang

Narapidana : 397 orang

Jumlah : 860 orang

¹²² Data dari subseksi registrasi Lapas Klas II A Anak Medan pada tanggal 10 Maret 2009.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penghuni Lapas Anak Medan lebih banyak tahanan daripada narapidana, yang seharusnya Lapas Anak Medan berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana namun kenyataannya Lapas Klas II A Anak Medan lebih banyak dihuni oleh tahanan.

Adapun jumlah narapidana dan tahanan menurut usia adalah:¹²³

1. Usia 18 tahun kebawah : 463 orang
2. Usia 18 tahun s/d 21 tahun : 397 orang

Jumlah di atas sudah sangat melebihi kapasitas dari Lapas Anak Medan dan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang ada di Lapas Anak Medan sebanyak 80 orang dengan berbagai latar pendidikan yang bermacam-macam.¹²⁴

Kemudian visi, misi dan tujuan dari Lapas Anak Medan adalah:¹²⁵

1. Visi Lapas Anak Medan adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).
2. Misi Lapas Anak Medan adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan perlindungan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Data dari urusan kepegawaian Lapas Klas II A Anak Medan pada tanggal 09 Februari 2009.

¹²⁵ Wawancara dengan Bangsi Tarigan, SH Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Klas II A Anak Medan pada tanggal 1 Februari 2009.

3. Tujuan Lapas Anak Medan yaitu:

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi tahanan yang ditahan di Lapas dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Lapas Anak Medan dapat juga disebut sebagai Rutan Anak yang melayani dan mengurus tahanan yang berusia 21 tahun kebawah, di mana Lapas anak Medan bukan hanya mengurus narapidana tetapi juga tahanan yang jumlahnya lebih banyak daripada narapidana.

B. Manfaat Lapas Anak Medan Sebagai Rutan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana

Harapan terhadap Rutan/Lapas dalam peningkatan perlakuan yang lebih adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana bukanlah hal yang berlebihan. Dalam masa berlakunya hukum acara pidana lama (HIR) cukup banyak permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penahanan, antara lain masalah tempat tersangka ditahan penuh ketidakpastian di mana pihak keluarga sering tidak

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

mengetahui di mana tersangka berada, demikian pula kondisi tempat penahanan yang sangat memprihatinkan dan sebagainya. Sehubungan dengan hal itu *M.L.Hc.Hulsman* sebagaimana yang dikemukakan Soedjono Dirdjosisworo menulis bahwa:¹²⁶

Tempat penahanan di mana orang ditahan sambil menunggu disposisi pengadilan, merupakan lembaga yang paling buruk perlengkapannya dan oleh sebab itulah bahwa penahanan dalam lembaga ini bahkan lebih tidak dapat disetujui dibandingkan dengan perampasan kemerdekaan lainnya.

Keberadaan Rutan dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu hasil upaya pembaharuan hukum pidana (formal) sekalipun merupakan bagian tak terpisahkan dari kelahiran KUHAP dalam mewujudkan peradilan pidana yang manusiawi.

Adapun Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Rutan dengan instansi lainnya terhadap tahanan diatur dalam PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yakni Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) sebagai berikut:

Pasal 21

- (2) Tanggung jawab yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rutan.
- (4) Tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh menteri.

Substansi dari pengaturan tersebut adalah dalam pemisahan fungsi yang pada gilirannya dapat melancarkan proses saling cekking diantara aparat penegak hukum. Dapat dibayangkan apabila orang yang bertanggung jawab secara fisik

¹²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 163-164.

tersebut adalah pejabat yang berkepentingan dengan hal-hal yang tersangkut paut dengan keterangan (pengakuan) tersangka/terdakwa. Bukankah lebih mudah terjadi peristiwa “penganiayaan” tersangka ditempat tahanan oleh pejabat yang berkepentingan dengan pengakuan tersangka, ketimbang pemeriksaan yang dilakukan di tempat Rutan yang semestinya.

Oleh karena itu setiap tahanan yang akan dititipkan di dalam Rutan harus diperiksa fisik dan kesehatan tahanan tersebut. Apabila tahanan tersebut tidak sehat maka harus ada keterangan tertulis dari pihak yang menahan secara yuridis bahwa tahanan tersebut sakit dan lain sebagainya. Berdasarkan hal di atas didapat tanggapan responden tahanan apakah diperiksa fisik dan kesehatannya oleh petugas Lapas ketika pertama kali masuk.

Di mana dari 30 responden tahanan menyatakan bahwa setiap tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan pertama kali diperiksa seluruhnya oleh petugas Lapas baik fisik maupun kesehatannya.¹²⁷

Oleh karena itu permasalahan tentang pemanfaatan Rutan dalam meningkatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama aparat dalam instansi yang dikemukakan di atas.

Dari penelitian yang ada dewasa ini terlihat bahwa keberadaan Rutan dalam sistem peradilan pidana belum mendapat perhatian dari pengamat maupun penulis hukum pidana.

¹²⁷ Hasil Kuisioner dari 30 responden tahanan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009.

Dalam hukum acara Indonesia keberadaan dan fungsi Rutan telah diatur dengan tegas, baik dalam KUHAP maupun dalam PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Secara lebih mendetail hal itu diatur di dalam Keputusan Menteri Kehakiman, antara lain dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai Rutan di atas dapat dikatakan bahwa penempatan tersangka yang dikenakan penahanan rumah tahanan negara (Rutan) merupakan kewajiban bagi aparat yang melakukan penahanan apabila pada suatu tempat telah ada Rutan. Hal itu dapat pula disimpulkan dari Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983:

- (1) Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Selanjutnya penulis mencoba melihat sejauh mana pihak yang berwenang melakukan penahanan telah memanfaatkan Rutan sehingga misi KUHAP meningkatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pengamatan penulis saat ini tidak ditemukan tersangka yang ditahan di Kantor Kejaksaan. Seluruh tersangka yang ditahan dikenakan penahanan rumah tahanan negara oleh jaksa dan hakim pada umumnya telah ditempatkan di Rutan.

Keadaan yang berbeda terlihat di Poltabes Medan maupun di Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) di mana masih banyak ditemukan tersangka yang ditahan

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009
Get yours now!

dalam waktu yang cukup lama sebelum dikirim ke Rutan. Lamanya tersangka ditahan di kantor polisi sebelum dikirim ke Rutan dapat dilihat dalam tabel berikut yang didasarkan pengakuan responden tahanan di Lapas Anak Medan.

Tabel 2. Lamanya Tahanan Ditahan di Kantor Polisi

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	1-10 hari	1	3,33
2	11-20 hari	15	50,00
3	21-30 hari	10	33,33
4	31-40 hari	4	13,33
5	41-50 hari	-	-
6	51-60 hari	-	-
Jumlah		30	100

Sumber: Data primer 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh tersangka ditahan terlebih dahulu di kantor polisi dengan perincian 50,00% ditahan selama 11-20 hari, kemudian 33,33% ditahan selama 21-30 hari, sekitar 13,33% ditahan selama 31-40 hari. Tercatat 3,33% ditahan selama 1-10 hari. Maka ± 96,66% tersangka ditahan di rumah tahanan kepolisian 11-40 hari sebelum di serahkan ke rumah tahanan negara.

Gambaran presentase di atas sangat memprihatinkan ditinjau dari ketentuan KUHAP dan PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP penempatan tersangka yang dikenakan penahanan rumah tahanan negara di Rutan adalah kewajiban instansi yang melakukan penahanan.

Apabila penempatan tersangka yang dikenakan penahanan rumah tahanan negara ke Rutan adalah kewajiban aparat yang melakukan penahanan maka

merupakan hak tersangka yang bersangkutan sebagai warga negara untuk ditempatkan di Rutan.

Logika berpikir simetris demikian dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro sebagaimana yang dikemukakan Syafruddin menyatakan:¹²⁸

Pandangan bahwa penyebutan “hak” selalu harus dibarengi dengan pengertian adanya “kewajiban” timbul dari pemahaman yang benar bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Yang keliru adalah kesimpulan hak dan kewajiban itu berada pada satu subjek (individu) yang sama. Dengan contoh: kalau A mempunyai hak X, maka B mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan hak X tersebut atau kalau A mempunyai kewajiban Y, maka B mempunyai hak yang berkaitan dengan kewajiban Y itu. Hak asasi manusia (termasuk hak warga negara) melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara. Sedangkan kewajiban yang merupakan bagian simetri dari hak warga negara terdapat pada negara, karena hanya negaralah yang mempunyai kekuasaan memelihara dan melindungi hak warga negara tersebut.

Apabila tersangka menghabiskan sebagian besar masa penahanannya di kantor kepolisian. Maka keadaan ini sama saja dengan masa berlakunya HIR (sampai dengan 1981) yang justru ingin diubah dengan adanya KUHAP. Peningkaran hak-hak tersangka oleh aparat negara tentu saja tidak sesuai dengan semangat prinsip proses hukum yang adil yang mengejawantah dalam bentuk penghormatan hak-hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana. Berikut ini tabel masa penahanan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹²⁸ Syafruddin, *Masalah Penahanan dan Masalah Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Serta Kaitannya dengan Prinsip Proses Hukum yang Adil* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hlm. 160.

Tabel 3. Lama Penahanan Dewasa Berdasarkan KUHAP (UU No. 08 Tahun 1981)

No	Pihak yang Melakukan Penahanan	Lama Penahanan yang Pertama	Perpanjangan Penahanan	Jumlah
1	PENYIDIK	20 HARI (ayat 1) Penyidik	40 HARI (ayat 2) Penuntut Umum	60 HARI (Pasal 24)
2	J A K S A	20 HARI (ayat 1) Penuntut Umum	30 HARI (ayat 2) Ketua PN	50 HARI (Pasal 25)
3	Pengadilan Negeri	30 HARI (ayat 1) Hakim PN	60 HARI (ayat 2) Ketua PN	90 HARI (Pasal 26)
4	Pengadilan Tinggi	30 HARI (ayat 1) Hakim PT	60 HARI (ayat 2) Ketua PT	90 HARI (Pasal 27)
5	Mahkamah Agung	50 HARI (ayat 1) Hakim MA	60 HARI (ayat 2) Ketua MA	110 HARI (Pasal 28)
Jumlah				400 Hari

Sumber: Data Sekunder 2009

Tabel 4. Lama Penahanan Anak Berdasarkan UU No. 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

No	Pihak yang Melakukan Penahanan	Lama Penahanan yang Pertama	Perpanjangan Penahanan	Jumlah
1	PENYIDIK	20 HARI (ayat 2) Penyidik	10 HARI (ayat 3) Penuntut Umum	30 HARI (Pasal 44)
2	J A K S A	10 HARI (ayat 2) Penuntut Umum	15 HARI (ayat 3) Ketua PN	25 HARI (Pasal 46)
3	Pengadilan Negeri	15 HARI (ayat 2) Hakim PN	30 HARI (ayat 3) Ketua PN	45 HARI (pasal 47)
4	Pengadilan Tinggi	15 HARI (ayat 2) Hakim PT	30 HARI (ayat 3) Ketua PT	45 HARI (pasal 48)

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Lanjutan Tabel 4

5	Mahkamah Agung	25 HARI (ayat 2) Hakim MA	30 HARI (ayat 3) Ketua MA	55 HARI (Pasal 49)
Jumlah				200 Hari

Sumber: Data Sekunder 2009

Kemudian dalam PP 27 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (4) dinyatakan bahwa Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan dalam Rutan jika tidak disertai surat penahanan yang dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Maka memasukkan orang sebagai tahanan ke dalam Lapas/Rutan harus atas dasar hukum yang sah dan bertanggung jawab. Berdasarkan tanggapan responden tahanan mengenai apakah tahanan menerima surat penahanan dari pihak yang menahan didapat bahwa dari tahanan menerima surat penahanan dari pihak yang menahan.

Untuk menerima tahanan di Lapas/Rutan secara sah maka pada saat tahanan di bawa ke Lapas/Rutan harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang menahan lengkap dengan surat pengantarnya. Secara administratif yang dimaksud dengan surat penahanan yang sah adalah surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap/stempel asli instansi. Berdasarkan tanggapan responden petugas mengenai pada saat penerimaan tahanan apakah memeriksa surat-surat sudah lengkap dan sah didapat bahwa dari 30 responden menyatakan bahwa 100% petugas yang melaksanakan penerimaan tahanan selalu memeriksa surat penahanan apakah

sudah lengkap dan sah. Hal ini dilakukan agar pihak Lapas/Rutan mempunyai dasar hukum untuk menerima tahanan tersebut.¹²⁹

Apabila surat pengantar dan surat penahanan tidak sah atau lengkap maka pihak Lapas/Rutan menolak menerima tahanan tersebut. Hal itu pernah terjadi dengan berbagai macam permasalahan diantaranya surat pengantar tidak distempel dan surat pengantar dan penahanan distempel tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menahan. Kemudian masa penahanan tidak dicantumkan disurat penahanan, masa penahanannya sudah habis dan lain sebagainya.¹³⁰

Lalu untuk memudahkan pihak Lapas/Rutan mengontrol apakah tahanan tersebut sudah diputus pengadilan atau belum, maka saat tahanan pulang sidang tahanan tersebut ditanya dan dicatat oleh petugas Lapas apakah yang bersangkutan sudah diputus atau belum dan berapa besar hukumannya.

Kemudian didalam PP 27 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (7) dinyatakan bahwa Kepala Rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanannya atau perpanjangan penahanannya.

Kewenangan tersebut di atas mendudukkan posisi Lapas/Rutan ke arah yang lebih nyata dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Berdasarkan hal tersebut di atas pihak Lapas Anak Medan telah membebaskan demi hukum tahanan sebanyak 65 orang sejak april 2008 sampai dengan 08 Februari 2009.

¹²⁹ Hasil Kuisisioner dari 30 responden tahanan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009.

¹³⁰ Wawancara dengan T. Bobby Permana, A.Md.IP, SH, Kepala Subseksi Registrasi Lapas Klas II A Anak Medan pada tanggal 1 Februari 2009.

Ini dilakukan karena tidak ada dasar hukum bagi Lapas/untuk menahan tahanan tersebut.¹³¹

Sebelum tahanan tersebut dibebaskan demi hukum pihak Lapas Anak Medan telah melaksanakan koordinasi dan pemberitahuan terlebih dengan cara menghubungi pihak yang bertanggung jawab secara yuridis dengan telepon dan memberikan surat peringatan kepada pihak yang menahan secara yuridis dengan surat tentang 10 hari sebelum masa penahanan berakhir, 3 hari sebelum masa penahanan berakhir, dan 1 hari sebelum masa penahanan berakhir. Ini dilakukan pihak Lapas secara rutin kepada semua tahanan.¹³²

Adapun alasan pihak Lapas Anak Medan melakukan pengeluaran demi hukum adalah:

1. Sampai dengan penahanannya berakhir tahanan yang bersangkutan perkaranya belum diputus juga, sedangkan perpanjangan penahanannya tidak memungkinkan lagi diterbitkan.
2. Masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut sama dengan masa penahanan terdakwa, maka terdakwa tersebut harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 238 ayat (2) penjelasan KUHAP).

¹³¹ Wawancara dengan Siswanto, Bc.IP, SH, Kepala Lapas Klas II A Anak Medan pada tanggal 1 Februari 2009.

¹³² *Ibid.*

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handri Hasibuan, Peran Lembaga Penasyyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Penasyyarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Kemudian bagi tahanan yang sudah diputus pengadilan/vonis maka pihak Lapas Anak Medan selalu mengirimkan surat permintaan vonis kepada pihak pengadilan dan kejaksaan secara rutin. Hal ini dilakukan minimal 1 kali seminggu.¹³³

Saat ini ada 202 tahanan yang sudah diputus pengadilan/vonis namun sampai lebih dari dua minggu putusan pengadilan/vonis belum dikirimkan oleh pihak pengadilan maupun kejaksaan ke Lapas. Adapun perincian tahanan yang belum turun vonisnya sebagai berikut:¹³⁴

1. Tahanan dengan eksekutor dari Kejari Medan sebanyak : 131 orang
2. Tahanan dengan eksekutor dari Kejari Belawan sebanyak : 52 orang
3. Tahanan dengan eksekutor dari Cabjari Labuhan Deli sebanyak: 19 orang

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa tahanan diantaranya Ferry Agustia Putra umur 19 tahun perkara Pasal 293 KUHP. Yang bersangkutan telah diputus pengadilan bulan Juli 2008 dengan hukuman 6 tahun 3 bulan. Sampai saat ini yang bersangkutan belum menerima putusan pengadilan/vonis. Akibat hal ini yang bersangkutan tidak dapat menerima haknya seperti asimilasi, tidak mendapat remisi, tidak dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB) dan lain sebagainya. Karena yang bersangkutan masih berstatus tahanan walaupun sudah diputus pengadilan namun akibat belum diterima putusan vonis oleh yang bersangkutan dan pihak Lapas

¹³³ Wawancara dengan T. Bobby Permana, A.Md.IP, SH, Kepala Subseksi Registrasi Lapas Klas II A Anak Medan pada tanggal 2 Februari 2009.

¹³⁴ Data dari subseksi registrasi Lapas Klas II A Anak Medan pada tanggal 19 Februari 2009.

yang bersangkutan tetap berstatus tahanan karena hak-hak tersebut hanya diberikan apabila yang bersangkutan sudah berstatus narapidana.¹³⁵

Kemudian Masriadi umur 21 tahun perkara UU No. 22 Tahun 1997 (narkotika), telah diputus pengadilan sekitar bulan Februari 2007 dengan hukuman 5 tahun subsider 1 bulan. Yang bersangkutan telah menjalani masa penahanan 2 tahun lebih sampai saat ini belum menerima putusan pengadilan/vonis.¹³⁶

Hal ini sudah melanggar KUHAP di mana diterangkan bahwa

Pasal 226

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya diberikan atas permintaannya.

Pasal 243

- (1) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
- (3) Ketentuan mengenai putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 226 berlaku juga pada putusan pengadilan tinggi.

Pasal 257

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari.

Pasal 270

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

¹³⁵ Wawancara dengan tahanan Ferry Agustia Putra pada tanggal 9 Februari 2009.

¹³⁶ Wawancara dengan tahanan Masriadi pada tanggal 10 Februari 2009.

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember 1983 Nomor SE.MA/21 Tahun 1983 Perihal batas waktu pengiriman salinan putusan kepada jaksa di mana ditentukan bahwa untuk perkara-perkara tolakan batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu bagi pengiriman salinan putusan oleh panitera kepada jaksa, sedangkan dalam hal menyangkut perkara-perkara dengan acara singkat, batas waktu paling lambat 14 hari.

Selain dari pihak Lapas Anak Medan selalu mengirim surat permintaan vonis kepada pihak yang terkait, keluarga tahanan juga berusaha meminta surat putusan pengadilan kepada pengadilan maupun kejaksaan. Sebagai contoh keluarga Masriadi sudah meminta/menanyakan ke Kejaksaan Negeri di mana yang bersangkutan ditahan. Dikatakan bahwa jaksa yang menuntut bersangkutan telah pindah, sehingga pihak keluarga yang bersangkutan kesulitan untuk mendapatkan putusan pengadilan/vonis tahanan tersebut. Selanjutnya Ketika ditanya ke Pengadilan Negeri dikatakan bahwa putusan pengadilan/vonis tersebut sudah dikirimkan ke kejaksaan.¹³⁷

Kemudian berdasarkan tanggapan responden tahanan mengenai selama menjadi terpidana dan belum menerima surat putusan pengadilan/vonis, Apakah mendapatkan hak-haknya seperti remisi, assimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan lain sebagainya bahwa dari 30 responden tahanan menyatakan bahwa 100% tahanan tersebut tidak mendapatkan hak-haknya seperti

¹³⁷ *Ibid.*

remisi, asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan lain sebagainya.¹³⁸

Dari uraian yang dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya keberadaan Rutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan dan perlindungan harkat martabat manusia khususnya tahanan dan narapidana. Tetapi manfaat yang dicapai belum sebagaimana diharapkan, karena aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana belum melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.

C. Peran Lapas dalam Melaksanakan Pelayanan (Pembinaan) Tahanan dan Kendala yang Dihadapi

Pertanyaan pertama yang dikedepankan dalam konteks tema di atas adalah apakah tahanan dapat dan berhak mendapat pembinaan? Hal ini merupakan persoalan yang cukup rumit apalagi dalam kenyataannya jarang sekali yang melihat keperluan penahanan ini dari sisi pembinaan. Di samping itu tersangka belum diputus bersalah berdasarkan putusan hakim dan oleh karena itu harus diperlakukan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Apalagi terminologi pembinaan selama ini biasanya hanya dikaitkan dengan pembinaan bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan.¹³⁹

¹³⁸ Hasil kuisioner dari 30 responden tahanan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009.

¹³⁹ Dalam RUU KUHP Baru seperti tercantum dalam Bab III Buku I, Pasal 50 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

Ayat (1)

Tetapi apabila bertolak dari lamanya masa penahanan tersangka yang dijalani tersangka sampai yang bersangkutan diputus pengadilan yang terkadang putusan pengadilan tersebut waktunya cukup lama dikirim kepada pihak Lapas yang mengakibatkan tahanan tersebut tetap berstatus tahanan (lihat halaman 101 tentang banyaknya tahanan yang sudah diputus pengadilan namun lebih dari dua minggu bahkan ada yang sudah 2 tahun belum menerima surat putusan pengadilan sehingga status mereka tetap tahanan) adalah wajar timbul persoalan tentang apakah yang sebaiknya dilakukan oleh tahanan selama masa penahanan dan bagaimana sebaiknya memperlakukan tahanan itu. Apakah tahanan dibiarkan duduk termenung sepanjang hari dalam kegelisahan dan ketidakpastian? Atau apakah ia diberi kebebasan berinteraksi dengan para tahanan dari berbagai jenis kejahatan dan jenis watak manusia yang melakukan tindak pidana? Apakah negara boleh dan berhak membiarkan orang untuk jadi lebih jahat ditempat yang oleh kaum abolisionis dan para pengkritik pidana penjara lainnya disebut sekolah tinggi kejahatan itu?¹⁴⁰

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2)

Pasal ini menentukan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam penjelasan dikemukakan bahwa pasal ini memuat tujuan ganda yakni perlindungan masyarakat dan kedua untuk merehabilitasi, meresosialisasi dan mengintegrasikan yang bersangkutan dalam masyarakat, tujuan ketiga adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu. Keempat bersifat spritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar negara RI.

¹⁴⁰ Pergaulan yang bebas antara sesama tahanan selama 11 jam dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan ketrampilan tersebut. Menurut pengakuan beberapa responden yang penulis wawancarai, mereka mendapat pengetahuan dan

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Sebenarnya pemikiran mengenai perlunya pembinaan terhadap tahanan bukan hal baru. Penyusun naskah akademik Undang-Undang Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM telah merumuskan masalah ini dengan menyatakan bahwa “Mengingat telah lama pembinaan terhadap orang tahanan ini dikehendaki dan melihat kenyataannya banyak para tahanan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan telah dilaksanakan pembinaannya, maka penyusun naskah akademik Pemasyarakatan ini mengharapkan agar kepada orang tahanan diberikan pembinaan”.¹⁴¹ Sedangkan konsepsi pembinaan pemasyarakatan yang diusulkan mencakup bidang yang luas dibawah spektrum pencegahan kejahatan.¹⁴²

Dari pernyataan diatas nampak bahwa kehendak untuk membina mereka yang berstatus tahanan bukan merupakan pemikiran baru. Apalagi melihat kenyataan yang ada di samping narapidana sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan, juga masih terdapat para tahanan.¹⁴³

Pembinaan terhadap tahanan adalah suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan kriminal dengan tetap mengingat bahwa upaya paksa penahanan dalam Rutan adalah salah satu sarana politik kriminal dalam

ketrampilan tentang berbagai modus operandi maupun keberanian tukar pengalaman dengan sesama teman satu sel.

¹⁴¹ Team Pengkajian Pemasyarakatan, Hasil Pengkajian Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemasyarakatan, (Jakarta: Proyek Pusat Perencanaan dan Kodifikasi BPHN Departemen Kehakiman RI, 1979-1980), hlm. 5

¹⁴² Konsepsi Pemasyarakatan tidak hanya semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang mencakup bidang yang luas di bawah spektrum pencegahan dan sekaligus membawakan suatu metodologi dalam bidang “*treatment of offenders*” yang “*multilateral oriented*” dengan *approach* yang berpusat pada potensi sumber daya yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun (dan lain-lain) yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. *Ibid*, hlm. 5

¹⁴³ R.P. Bahrudin Soerjobroto, “*Posisi dan Sistem Pemasyarakatan*”, Prasaran dalam workshop Pemasyarakatan, Bandung, 1971.

mencapai tujuan pemidanaan. Sesuai pula dengan filsafat pembinaan yang dikemukakan Sudarto bahwa mereka yang dipidana penjara singkat tetap berhak mendapat pembinaan.

Tidak kalah pentingnya adalah agar aparat penegak hukum harus selektif dalam melakukan penahanan sehingga penahanan rumah tahanan negara hanya dikenakan terhadap tersangka bila diperlukan dengan didukung bukti yang cukup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan (4) KUHAP tentang pengurangan pidana dengan masa penahanan, maka dapat dikatakan bahwa masa penahanan yang dijalani tersangka merupakan pidana. Di kalangan sarjana pemikiran seperti itu antara lain dikemukakan oleh Hoefnagels yang menulis bahwa keseluruhan proses pidana itu sendiri sejak penahanan sampai putusan dijatuhkan merupakan pidana.¹⁴⁴

Dengan demikian masalah penahanan dan pembinaan tahanan ini semestinya dilihat sebagai bagian dari keseluruhan upaya pengendalian kriminalitas dalam proses peradilan pidana. Tetapi kemudian Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan lembaran negara tahun 1995 Nomor 77, tidak memasukkan tahanan sebagai salah satu warga binaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 7 Undang-undang Pemasarakatan tersebut. Hanya ada satu pasal yang khusus mengatur mengenai masalah penahanan yaitu Pasal 50 yang berbunyi:

¹⁴⁴ Pendapat yang dikemukakan Hoefnagels tersebut bertitik tolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan oleh polisi sampai putusan terhadap terdakwa dijatuhkan. G.P. Hoefnagels dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 9.

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tetapi apabila dicermati isi undang-undang tersebut, masih bisa dilihat kemungkinan lain yakni pembuat Undang-Undang Pemasyarakatan menilai bahwa pembinaan tahanan tidak perlu diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi cukup dengan perturan pelaksanaan saja. Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari isi Pasal 51 yang memungkinkan peraturan dan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan pembinaan tahanan terus berlaku.

Pasal 51

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Dengan demikian beberapa peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pembinaan, pelayanan dan perawatan tahanan dalam berbagai Keputusan Menteri Kehakiman yang telah dikeluarkan, tetap berlaku dan relevan dibicarakan.

Keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pembinaan terhadap tahanan di Lapas adalah bahwa pembinaan itu dilakukan sejak dini. Dalam Pidana penjara singkat hal ini penting karena pada umumnya sebagian besar masa pemidanaan telah dijalani tersangka dalam masa penahanan. Apabila harus ditunggu adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti maka tidak mungkin dilaksanakan suatu program pembinaan yang mana terkadang putusan pengadilan tersebut dikirim kepihak Lapas hampir habis masa penahanannya. Apalagi

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

adakalanya terpidana langsung bebas sebab lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sama dengan masa penahanan yang dijalani.

Pembinaan yang dilakukan sejak dini yakni sejak masuknya tersangka kedalam Rutan sesuai pula dengan kondisi kejiwaan tersangka yang baru memasuki alam baru (terutama yang baru pertama kali ditahan) sehingga biasanya mereka lebih mudah diarahkan. Menurut informasi beberapa responden tahanan di Lapas Anak Medan, hal itu karena tahanan masih dalam suasana yang tidak pasti dan lebih tertekan sehingga mereka lebih menurut dan patuh.¹⁴⁵

Karena masih dalam suasana ketidakpastian itu umumnya para tahanan cenderung memperkecil kesalahannya atau berusaha menjawab agar terkesan ia tidak bersalah apabila ditanyai latar belakang ia masuk Rutan.

Masa penahanan adalah masa awal seseorang tersangka masuk dalam kehidupan dan suasana pemidanaan. Oleh karena itu masa penahanan ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pelacakan dan penelitian oleh para ahli diluar hukum pidana terhadap diri pribadi tahanan baik untuk kepentingan kelancaran proses pengadilan pidana maupun untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan adanya kegiatan seperti di atas tahanan dapat dipersiapkan baik secara fisik maupun mental bila akhirnya berubah status menjadi narapidana demikian pula bila nantinya kembali ketengah-tengah masyarakat. Pertanyaan tentang

¹⁴⁵ Wawancara dengan beberapa tahanan Lapas Klas II A Anak Medan pada tanggal 10 Februari 2009.

bagaimana kelanjutannya setelah ia keluar dari lembaga adalah spekulatif. Sebab harus dengan penelitian intensif dan kontinyu.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal maka pembinaan tahanan merupakan masalah yang perlu dipikirkan secara serius sebab merupakan salah satu sarana mencapai tujuan proses pemidanaan itu sendiri baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pemerintah sendiri memahami adanya kebutuhan itu dan terbukti akan suatu metode pembinaan terhadap tahanan. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02- PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang dimaksudkan sebagai panduan dalam menyukseskan pembinaan narapidana/tahanan. Menurut Keputusan Menteri di atas kegiatan yang ada tidak hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu luang tetapi harus dikaitkan dengan upaya merawat dan melayani tahanan agar selalu dalam kondisi sehat jasmaniah maupun rohaniah.

Asas yang dianut dalam pola pembinaan tersebut menempatkan tahanan, narapidana, anak negara, dan klien pemsyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan, dalam pola pembinaan tersebut dikemukakan beberapa prinsip umum pembinaan terhadap tahanan:

1. Pembinaan terhadap warga binaan pemsyarakatan (termasuk tahanan) disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang dasar 1945 dan *standart minimum rules* yang kesemuanya tercermin dalam 10 prinsip pemsyarakatan;

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handri Hasibuan, Peran Lembaga Pemsyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Pahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemsyarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

2. Arah pelayanan tahanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan agar tujuan pembinaan dapat dicapai;
3. Tujuan umum adalah agar mereka dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional;
4. Bimbingan kegiatan hanya dapat diikuti oleh tahanan secara sukarela dan bersifat jangka pendek.

Sebelumnya Menteri Kehakiman telah mengeluarkan beberapa ketentuan pengelolaan tahanan dengan mempergunakan istilah perawatan tahanan, seperti petunjuk pelaksanaan No. E 76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara. Menurut petunjuk pelaksanaan tersebut terdapat tiga asas yang melandasi perawatan tahanan, yaitu:

1. Praduga tak bersalah;
2. Persamaan di muka hukum;
3. Ketentuan yang mengatur secara limitatif atas tindakan pembatasan/pengekangan hak asasi.

Dalam Pola Pembinaan Tahanan/Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Bab VII huruf C disebutkan bahwa bentuk pembinaan tahanan adalah pelayanan tahanan yang meliputi:

- a. Bantuan hukum;
- b. Penyuluhan rohani;
- c. Penyuluhan jasmani;
- d. Bimbingan bakat;
- e. Bimbingan keterampilan;
- f. Perpustakaan.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Berikut ini tabel tingkat frekuensi kegiatan yang sering diikuti oleh tahanan di Lapas Anak Medan.

Tabel 5. Kegiatan yang Sering Diikuti Oleh Tahanan di Lapas Anak Medan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	Pengajian/kebaktian	13	43,33
2	Olahraga	8	26,67
3	Pelatihan menjahit	1	3,33
4	Pelatihan komputer	3	10
5	Membaca di perpustakaan	3	10
6	Pertukangan	2	6,67
	Jumlah	30	100

Sumber: Data primer 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa 43,33% responden tahanan mengikuti kegiatan pengajian/kebaktian, 26,67% kegiatan olahraga, 3,33% mengikuti pelatihan menjahit, 10% mengikuti pelatihan komputer, 10% membaca di perpustakaan, 6,63% responden mengikuti pertukangan. Berdasarkan hal itu terlihat bahwa tahanan di Lapas Anak Medan lebih cenderung mengikuti kegiatan pengajian/kebaktian.

Selanjutnya penulis meminta tanggapan responden tahanan/narapidana mengenai pelaksanaan pendidikan agama di Lapas Anak Medan. Hal ini sangat berguna dalam hal pembinaan mental tahanan dan narapidana itu sendiri dalam upaya pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Handi Hasibuan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Tabel 6. Tanggapan Responden Tahanan Mengenai Pelaksanaan Pendidikan Agama di Lapas Anak Medan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	Sangat baik	9	30,00
2	Baik	11	36,67
3	Cukup baik	9	30,00
4	Kurang baik	1	3,33
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer 2009

Dapat dilihat dari tabel di atas tanggapan responden tahanan dan narapidana terhadap pendidikan agama di mana 30,00% menyatakan sangat baik, 36,67% menyatakan baik, 30,00% menyatakan cukup baik dan 3,33% kurang baik. Dari tanggapan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan agama di Lapas Anak Medan baik, hal ini harus tetap dipertahankan karena sangat penting untuk menciptakan ketenangan jiwa bagi tahanan serta tumbuh kesadaran bagi tahanan tersebut.

Menurut M. P. Jaya Saragih, A.Md.IP, SH, MH bahwa keberadaan Lapas sebagai tempat pembinaan saat ini dapat dikatakan bermanfaat tetapi terbatas pada kategori “*person*” tertentu, yakni mereka yang tergolong tahanan yang baru pertama sekali masuk, tetapi bagi penjahat kambuhan maupun para pelaku tindak pidana yang tergolong “*street crime*” yang umumnya berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan perlu pengarahannya yang serius agar mereka dapat memandang

permasalahan yang dihadapinya secara benar dan bersikap secara benar pula serta siap untuk berbuat yang terbaik bila kembali ketengah-tengah masyarakat.¹⁴⁶

Kemudian dalam penyuluhan jasmani, di Lapas Anak Medan sudah tersedia sarana dan prasarana olah raga diantaranya lapangan volly 2 buah, lapangan takraw 1 buah, lapangan badminton 1 buah, dan *shuttlerun* (lintasan lari). Di mana pelaksanaan kegiatan olah raga ini dilaksanakan setiap hari jam 09.00 s/d 12.00 WIB dilanjutkan jam 15.30 s/d 16.30 WIB ditambah senam kesegaran jasmani setiap hari Jumat dengan instruktur dari Lapas Wanita Medan. Selanjutnya pendapat responden tahanan mengenai kegiatan olah raga di Lapas Anak Medan.

Tabel 7. Pendapat Responden Tahanan Mengenai Kegiatan Olah Raga di Lapas Anak Medan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	Telah memadai	15	50
2	Cukup memadai	8	26,67
3	Kurang memadai	4	13,33
4	Tidak memadai	3	10
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapat responden tahanan mengenai kegiatan olah raga 50% telah memadai, 26,67% cukup memadai, 13,33% kurang memadai, 10% tidak memadai. Maka dapat disimpulkan kegiatan olah raga bagi tahanan di Lapas Anak Medan telah memadai.

¹⁴⁶ Wawancara dengan M.P. Jaya Saragih, A.Md.IP,SH,MH, Kasubsi Bimkemaswat Lapas Klas II A Anak Medan pada tanggal 10 Februari 2009.

Untuk mengetahui tingkat frekuensi tahanan yang mendapatkan ketrampilan di Lapas Anak Medan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 8. Frekuensi Tahanan yang Mendapatkan Ketrampilan di Lapas Anak Medan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	Setiap hari	3	10
2	Tiga kali seminggu	4	13,33
3	Satu kali seminggu	1	3,33
4	Tidak ada	22	73,33
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, 2009

Dari tabel tersebut di atas dapat kita lihat tahanan yang mendapatkan pendidikan ketrampilan di Lapas Anak Medan setiap hari sebanyak 10%, tiga kali seminggu 13,33%, satu kali seminggu 3,33%, tidak ada 73,33 %. Dari tabel tersebut diatas menunjukkan tahanan yang mendapatkan pendidikan ketrampilan di Lapas Anak Medan sangat minim sekali.

Padahal pendidikan ketrampilan ini sangat penting bagi tahanan untuk mengisi waktu dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan setelah keluar dari Lapas dapat dimanfaatkan. Menurut penulis petugas pembinaan harus lebih menyiapkan program kegiatan ketrampilan yang sesuai dengan bakat dari tahanan tersebut.

Kemudian Lapas Anak Medan harus juga mampu dan mempunyai kreativitas serta inovasi didalam melakukan kegiatan pelatihan keterampilan bagi tahanan dan narapidana di mana kegiatan keterampilan tersebut tidak membutuhkan dana yang

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

besar tetapi dapat diikuti oleh tahanan dan narapidana sebanyak-banyaknya secara rutin dan berkelanjutan.

Bagaimana tanggapan tahanan mengenai pentingnya keterampilan setelah bebas nanti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Tanggapan Responden Tahanan Mengenai Pentingnya Keterampilan Setelah Bebas Nanti

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	Penting	28	93,33
2	Tidak penting	2	6,67
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer, 2009

Hal ini dapat disimpulkan bahwa 93,33% responden tahanan mengakui dan mengetahui betapa pentingnya mempunyai keterampilan setelah bebas nanti.

Dalam meningkatkan pembinaan terhadap tahanan idealnya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi selalu saja terdapat kekurangan. Tanpa ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka proses pembinaan tahanan kurang efektif.

Berdasarkan pengamatan penulis kegiatan ketrampilan yang berlangsung saat ini adalah pelatihan komputer dan pelatihan menjahit saja yang diikuti oleh 50 orang tahanan dan narapidana. Dilihat dari jumlah ini sangat sedikit sekali tahanan dan narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan dibandingkan jumlah tahanan dan narapidana saat ini \pm 850 orang.

Kemudian kesulitan dalam pemberian ketrampilan yang benar-benar sesuai dengan bakat dan kemauan tahanan dan narapidana, di mana sangat beragam sekali bakat dan keinginan tahanan dan narapidana dalam pembinaan keterampilan serta kemampuan dana untuk menyelenggarakan pembinaan ketrampilan yang masih sangat minim.

Berikut responden tanggapan tahanan mengenai perlunya sarana dan prasarana dalam pembinaan di Lapas Anak Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Tanggapan Responden Tahanan Mengenai Perlunya Sarana dan Prasarana dalam Pembinaan di Lapas Anak Medan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	Perlu	24	80
2	Tidak perlu	6	20
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, 2009

Dari tabel di atas 80% responden tahanan menyatakan bahwa sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pembinaan tahanan dan narapidana, terutama sarana dan prasarana ketrampilan, sedangkan 20% menyatakan tidak perlu dengan alasan yang tidak jelas.

Kemudian dalam hal bantuan hukum bagi tahanan adalah hal yang sangat penting sebenarnya. Di mana bantuan hukum adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam penerapan prinsip proses hukum yang adil. Berbagi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM dalam proses peradilan pidana dewasa ini mungkin terjadi

karena tersangka tidak mempunyai penasehat hukum. Berdasarkan kuisioner terhadap tahanan diperoleh jawaban bahwa hanya sebagian kecil tahanan yang menggunakan jasa penasihat hukum sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Pemanfaatan Penasehat Hukum oleh Tahanan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	Menggunakan jasa penasehat hukum	3	10
2	Tidak menggunakan jasa penasehat hukum	27	90
Jumlah		30	100

Sumber : Data primer 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar tahanan (90%) tidak menggunakan jasa penasehat hukum dan hanya 10% yang menggunakan jasa penasehat hukum oleh tahanan.

Adapun alasan responden tahanan tidak menggunakan jasa penasehat hukum dapat diklasifikasikan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 12. Alasan Responden Tahanan Tidak Menggunakan Jasa Penasehat Hukum

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	Kasusnya kecil tidak perlu bantuan penasehat hukum	5	16,67
2	Tidak punya uang	18	60,00
3	Akan mempersulit diri sendiri	5	16,67
4	Tidak tahu/tidak mengerti	7	23,33
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, 2009

Alasan yang dominan sehingga seorang tahanan tidak menggunakan jasa penasehat hukum yakni tidak punya uang sebesar 60%, tidak tahu/tidak mengerti

23,33%, kasusnya kecil tidak perlu bantuan pengacara 16,67%, akan mempersulit diri sendiri 16,67%. Berdasarkan alasan responden tahanan tersebut di atas terlihat bahwa pada umumnya para tahanan tingkat perekonomian keluarganya rendah, dimana mereka menyatakan tidak sanggup untuk membayar penasehat hukum.

Keadaan tersebut sebenarnya suatu keadaan yang sangat memperhatikan dalam konteks upaya penerapan prinsip proses hukum yang adil. Bagi tersangka yang dikenakan penahanan kehadiran penasehat hukum sangat bermanfaat baik sebagai penghubung dengan aparat/instansi yang berkaitan maupun urusan-urusan lainnya.

Hak tersangka atas bantuan hukum sejak ditangkap dan atau ditahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 yang berbunyi:

Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum.

Dalam KUHAP hal itu diatur lebih tegas dalam beberapa pasal yaitu Pasal 54:

Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 57 ayat (1) menyatakan:

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dan bagi penasehat hukum yang ingin bertemu dengan kliennya sudah diatur pada Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.04.01.06 Tahun 1983 tentang Tata

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).

Dilihat fasilitas di Lapas Anak Medan ada ruangan penasehat hukum sebagai tempat pertemuan antara penasehat hukum dengan tahanan (kliennya). Ruangan ini juga digunakan sebagai ruangan sidang TPP. Namun ruangan ini jarang digunakan dikarenakan tahanan sedikit yang menggunakan penasehat hukum.

Selanjutnya di Lapas Anak Medan terdapat sebuah perpustakaan yang cukup baik dengan berbagai macam judul buku. Buku-buku itu didapat dari sumbangan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap anak diantaranya Yayasan Pusaka Indonesia, Yayasan Galatea dan Solusi Talent Depelovement (STD). Kemudian ada buku-buku pinjaman dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara. Buku-buku itu setiap bulan diganti dengan judul yang baru sehingga tidak monoton. Di bawah ini dapat dilihat pendapat responden tahanan manfaat perpustakaan bagi tahanan.

Tabel 13. Pemanfaatan Perpustakaan oleh Responden Tahanan


No	Kategori Jawaban	Frekuensi	
		N	%
1	Menghilangkan stress	10	33,33
2	Mengisi waktu luang	15	50,00
3	Menambah ilmu pengetahuan	5	16,67
4	Mencari teman baru	-	-
Jumlah		30	100

Sumber Data Primer, 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa manfaat perpustakaan bagi tahanan adalah untuk mengisi waktu luang 50%, menghilangkan stress 33,33%, menambah ilmu

pengetahuan 16,67%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tahanan menyatakan perpustakaan bermanfaat untuk mengisi waktu luang.

Apabila diperhatikan pada dasarnya bentuk pembinaan tahanan dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut tidak lain merupakan pelaksanaan hak-hak tersangka dalam tahanan antara lain disebutkan bantuan hukum, penyuluhan rohani, dan perawatan jasmani, bimbingan ketrampilan dan lain sebagainya. Tanpa pemberian hak-hak tersebut pembinaan tidak akan mempunyai arti penting bagi tahanan, hanya saja pola atau pedoman mengenai pembinaan terhadap tahanan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, melainkan dalam bentuk Keputusan Menteri saja.



pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Handi Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab di muka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- i. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada Pasal 8 disebutkan bahwa Petugas Pemasarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga pembinaan Pemasarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasarakatan. Namun dalam prakteknya, posisi Pemasarakatan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana masih belum seratus persen diakui sepenuhnya, baik oleh masyarakat maupun oleh instansi penegak hukum lainnya. Terbukti dan dapat dirasakan bahwa dalam realitasnya, Pemasarakatan sampai saat ini masih belum diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan undang-undang yang notabene merupakan suara rakyat. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana garis koordinasi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tahapan acara pidana menunjukkan diferensiasi fungsional dari masing-masing lembaga. Pada titik ini terdapat kerentanan terjadinya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Terdapat kecenderungan dalam praktik selama ini Pemasarakatan kurang memiliki kekuatan tawar yang kuat terhadap tiga institusi

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

lainnya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kemudian masih banyak pejabat penegak hukum atau bahkan para ahli (pakar) hukum pidana yang menyatakan bahwa institusi penegak hukum hanya meliputi catur wangsa yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah memposisikan instansi Lapas/Rutan sebagai bagian (sub sistem) dari Sistem Peradilan Pidana yang tugasnya adalah mendukung sistem tersebut, agar penegakan hukum tidak destruktif bagi kemanusiaan atau tidak melanggar hak konstitusional dan hak asasi para pelanggar hukum. Bahwa sampai saat ini, pemahaman tersebut diatas belum optimal sehingga pelaksanaan peran dan fungsi Pemasyarakatan dalam mendukung Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum maksimal. Bahwa belum maksimalnya fungsi tersebut disebabkan antara lain oleh rendahnya pemahaman para petugasnya terhadap peran dan fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum sehingga pengakuan dari masyarakat pun (khususnya aparat penegak hukum lainnya) belum sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan adanya "pengabaian" dalam pelaksanaan penahanan di Rutan, yang diakibatkan oleh ketidakpedulian instansi-instansi yang terkait.

- ii. Lapas Anak Medan diperuntukkan bagi narapidana anak namun dikarenakan tidak adanya rumah tahanan khusus anak di Sumatera Utara maka tahanan anak juga ditempatkan di Lapas Anak Medan. Saat ini Lapas Anak Medan bukan hanya diisi oleh narapidana dan tahanan sampai dengan 18 tahun kebawah namun sudah ada tahanan dan narapidana yang sudah mencapai 21 tahun.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handri Hasibuan, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Penahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Berdasarkan data yang didapat bahwa penghuni Lapas Anak Medan lebih banyak tahanan daripada narapidana, yang seharusnya Lapas Anak Medan berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana namun kenyataannya Lapas Anak Medan lebih banyak dihuni oleh tahanan. Kemudian jumlah warga binaan sangat melebihi kapasitas dari Lapas Anak Medan dan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang ada di Lapas Anak Medan sebanyak 80 orang dengan berbagai latar pendidikan yang bermacam-macam. Saat ini ada 202 tahanan yang sudah diputus pengadilan/vonis namun sampai lebih dari dua minggu putusan pengadilan/vonis belum dikirimkan oleh pihak pengadilan maupun kejaksaan ke Lapas. Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa tahanan di Lapas Anak Medan lebih cenderung mengikuti kegiatan pengajian/kebaktian. Dimana pelaksanaan pendidikan agama di Lapas Anak Medan baik, hal ini harus tetap dipertahankan karena sangat penting untuk menciptakan ketenangan jiwa bagi tahanan serta tumbuh kesadaran bagi tahanan tersebut. Selanjutnya kegiatan olah raga bagi tahanan di Lapas Anak Medan telah memadai, Namun dari hasil penelitian menunjukkan tahanan yang mendapatkan pendidikan ketrampilan di Lapas Anak Medan sangat minim sekali. Hal itu terjadi disebabkan kesulitan dalam pemberian ketrampilan yang benar-benar sesuai dengan bakat dan kemauan tahanan dan narapidana, di mana sangat beragam sekali bakat dan keinginan tahanan dan narapidana dalam pembinaan keterampilan serta kemampuan dana untuk menyelenggarakan pembinaan ketrampilan yang masih sangat minim. Selanjutnya terhadap tahanan diperoleh jawaban bahwa hanya sebagian kecil tahanan yang

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

menggunakan jasa penasihat hukum dengan alasan pada umumnya para tahanan tingkat perekonomian keluarganya rendah, di mana mereka menyatakan tidak sanggup untuk membayar penasehat hukum. Selanjutnya di Lapas Anak Medan terdapat sebuah perpustakaan yang cukup baik dengan berbagai macam judul buku. Buku-buku itu didapat dari sumbangan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap anak diantaranya Yayasan Pusaka Indonesia, Yayasan Galatea dan Solusi Talent Depelovement (STD) dan ada buku-buku pinjaman dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara.

B. Saran

1. Penegak hukum yang tergabung di dalam sistem peradilan pidana terpadu agar selalu diadakan pertemuan secara berkala. Di mana pertemuan itu membicarakan masalah-masalah yang terjadi didalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini sangat penting agar penegakan hukum dan perlindungan bagi hak asasi tahanan dan narapidana dapat terlaksana dengan baik. Hal yang juga sangat penting adalah masalah koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum dan dijauhkan sifat-sifat ego sektoral dari masing-masing lembaga penegak hukum agar sistem peradilan pidana terpadu yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat terlaksana.
2. Lapas Anak Medan yang berfungsi sebagai pembinaan bagi narapidana anak namun dalam kenyataannya lebih banyak dihuni oleh tahanan, oleh karena itu apabila dana mencukupi perlu dibuat di Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara


pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handi Hasibuan, Peran Lembaga Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kias II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

husus anak. Bila tidak ada dana maka Lapas anak Medan harus mampu membina/melayani tahanan dengan baik, walaupun keadaan Lapas Anak Medan dalam keadaan over kapasitas. Selanjutnya untuk pembinaan keterampilan yang minim kegiatan di Lapas Anak Medan dapat dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta untuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi tahanan dan narapidana. Lapas Anak Medan harus juga mampu dan mempunyai kreatifitas dan inovasi di dalam melakukan kegiatan pelatihan keterampilan bagi tahanan dan narapidana di mana kegiatan keterampilan tersebut tidak membutuhkan dana yang besar tetapi dapat diikuti oleh tahanan dan narapidana sebanyak-banyaknya dan kegiatannya berlanjut dan berkesinambungan.



pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Handri Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1972.

Amirin, Tatang M., *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.

_____, *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* Bandung: Bina Cipta, 1996.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Panduan Penerapan Hak Asasi Bagi Petugas Pemasarakatan*, Jakarta, 2003.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2008.

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

_____, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hoefnagels, G. Pieter, *The Other Side Of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, 1969.
- Kaligis, O.C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Loqman, Loebby, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Marsita, Boedi Dwi Yani Sri, *Pentingnya penggunaan Psikologi Bagi Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan dalam Andi Hamzah (editor), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Muladi, *Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- _____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 1995.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- _____, *Pandangan terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Purpura, Philip P, *Criminal Justice An Introduction*, Boston: Butterworth-Heinemann, 1997.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

- Rasjidi, Lili dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- _____, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- _____, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Sabuan, Ansorie, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achamd, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Saleh, Roeslan, *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988
- Setiyono, Joko, *Kebijakan Legislatif Indonesia dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Siregar, Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Sudirman, Didin, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alindra Dunia Perkasa, 2007.

Suhendi, Hendi, *Penerapan Asas Opportunitas dalam Penegakan Hukum* dalam Andi Hamzah (editor), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Sunarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Sujata, Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Syafruddin, *Masalah Penahanan dan Masalah Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Serta Kaitannya dengan Prinsip Proses Hukum yang Adil* Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.

Utari, Siti, *Koordinasi Penegak Hukum dan Mekanisme Kontrol Penahanan Sehubungan dengan Berlakunya KUHAP* dalam Andi Hamzah (editor), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan acara Pidana*, Jakarta: Ghalia indonesia, 1986.

Weda, Made Darma, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Guna Widya, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine. (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2004-2009.

C. Makalah dan Majalah

Jimly Asshiddiqie, “*Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.

Redaksi, “Portir”, *Warta Pemasarakatan*, Tahun IX. Nomor 34, Nopember 2008, hlm. 3.

D. Akses Internet

Makalah PPKN, http://nabilahfairest.multiply.com/journal/item/46/makalah_PPkn, diakses 19 Januari 2009

Agenda dan Program Keadilan ,Hukum, HAM dan Demokrasi, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses 19 Januari 2009.

“Penegakan Hukum”, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses 01 Nopember 2008.

pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. If you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Hamid Hasibuan, Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Anak Medan), 2009

Get yours now!